FORMULASI FRASA PENCEMARAN NAMA BAIK PADA PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 BESERTA PERUBAHAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH

SKRIPSI

Ditulis Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh :

ARTHA PRIMA PUTRA
NIM.1730203012

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Artha Prima Putra**

Nim : 1730203012

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**FORMULASI FRASA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE BESERTA PERUBAHANNYA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH**" adalah hasil karya sendiri bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 28 Januari 202
Yang membuat pernyataan

ARTHA PRIMA PUTRA
NIM. 1730203012

ABSTRAK

Artha Prima Putra NIM 1730203012, Judul Skripsi : **"FORMULASI FRASA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE BESERTA PERUBAHANNYA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH"** Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar Tahun Akademik 2022.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana formulasi frasa pencemaran nama baik pada Pasal 27 Ayat (3) yang mana pada frasa pencemaran nama baik ini tidak dijelaskan seperti apa perbuatan yang mengarah pada pencemaran nama baik ini sehingga frasa ini memiliki arti yang sangat luas dan dianggap masyarakat dan berbagai kalangan sebagai pasal karet yang multitafsir. Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia pada Pasal 27 Ayat (3) ini memunculkan keberagaman hakim dalam menjatuhkan putusan. Untuk itu peneliti melakukan kajian pada Skripsi ini untuk mengetahui bagaimana ketentuan formulasi dalam suatu undang-undang menurut siyasah dusturiyah dan bagaimana pandangan siyasah dusturiyang terhadap Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE ini, Sehingga dari hasil kajian proposal ini penulis dapat menemukan berbagai permasalahan dan solusi dalam merumuskan suatu undang-undang menurut siyasah dusturiyah yang telah penulis uraikan disalam Skripsi ini.

Untuk menjawab objek kajian tersebut, penulis menggunakan Jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Penelitian normatif ini melingkupi penelitian atas sistematika hukum, kesesuaian hukum, sejarah hukum, serta perbandingan hukum atau *comparative* Dalam hal ini peneliti yang menekankan penelitian normatif yang dipakai adalah kesesuaian hukum karena disini peneliti ingin meneliti kejelasan pada formulasi ketentuan dalam suatu undang-undang menurut *Fiqh Siyasah Dusturiyah* dan pandangan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap frasa "pencemaran nama baik" dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE .

Dari penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan *pertama,* dalam membentuk sebuah formulasi undang-undang di dalam Islam tidak jauh berbeda dengan yang tertuang di dalam Undang-Undang PPP yang mana seperti kejelasan tujuan yang terdapat di dalam huruf a Pasal 5, kejelasan tujuan yang dimaksud di dalam Undang-Undang PPP jika dilihat di dalam Hukum Islam tujuan utama dalam membentuk undang-undang untuk menegakkan keadilan dan ketertiban di tengah masyarakat. Keadilan tersebut juga telah diterangkan di dalam Undang-Undang PPP di dalam Pasal 6 huruf g.

Kedua, pencemaran nama baik didalam Islam di *illat* kan dengan perbuatan dengan perbuatan *tajassus, tahassus, ghibah, fitnah* yang telah dijelaskan di dalam surat *Al-Hujurat* ayat 12 . Jika dilihat didalam islam ada beberapa orang yang boleh melakukan perbuatan *tajassus* tersebut yaitu orang yang memiliki wewenang dalam tugasnya untuk melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan murni untuk melakukan tugasnya tanpa mempunyai niat untuk menjatuhkan harga diri orang. Dengan kata lain apabila ada seseorang dengan tujuan menjatuhkan harga diri seseorang tanpa mempunyai tugas dan wewenang untuk tujuan yang benar maka orang tersebut telah melakukan tindak pencemaran nama baik dengan unsur perbuatan pencemaran nama baik nya telah terpenuhi baik secara undang-undang maupun secara hukum Islam. Di dalam Islam selama unsur perbuatan *tajassus, tahassus, ghibah, fitnah* terpenuhi dengan niat

menjatuhkan harga diri seseorang baik secara rahasia maupun terang-terangan berarti orang yang melakukan perbuatan tersebut telah melakukan pencemaran nama baik kepada korbannya karna adanya persamaan *ilat* antara perbuatan *tajassus, tahassus, ghibah, fitnah* dengan pencemaran nama baik. Maka perbuatan tersebut akan dijatuhkan sanksi berupa undang-undang yang berlaku didalam agama Islam. Pencemaran nama baik pertama kali ditemukan dalam kajian *Fiqh Jinayah* yaitu dalam kasus menuduh perempuan berzina.
Kata kunci : Pencemaran Nama Baik

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-nya kepada kita semua terutama kepada umat muslim, yang sampai sekarang masih diberikan kehidupan yang aman dan damai, dan Allah senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, serta nikmat umur panjang sehingga sampai saat sekarang ini. Dialah Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi manusia di dunia *(hudalinnas)* dan (*rahmadlilalamin)*, serta yang mengetahui makna dan hakikat yang terkandung di dalamnya.

Kemudian sholawat dan salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada baginda pembawa, penyampai, serta penafsir utama Al-Qur'an yakninya nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, dan beliau telah meninggalkan pedoman buat umatnya yaitu Al-Qur'an dan Sunnahnya, barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya untuk mengamalkannya maka niscaya dia tidak akan sesat selamanya baik di dunia maupun di akhirat, dan semoga mendapat syafaat kelak di akhirat.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini pula perkenankanlah peneliti menyampaikan ucapan-ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya serta rasa penghargaan yang tidak terhingga kepada orang tua penulis Ayah (Muhammad Zein) dan Ibu (Yulhendri) yang selalu memberikan dorongan moril maupun materil tanpa merasa bosan sekalipun dengan segenap jiwa dan ketulusan hatinya

Selain itu juga penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya terutama kepada :

1. **Bapak Dr. Marjoni Imamora, M.Sc**, selaku Rektor IAIN Batusangkar yang telah memberikan sarana dan prasarana sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. **Bapak Dr. Zainuddin, M.A**, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang telah memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

3. **Bapak Drs. H. Emrizal, M.M**, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang telah memberikan motivasi untuk penulis dapat menyelesaikan Skripsi, terima kasih juga pada bapak yang telah banyak memberikan ilmu serta pengarahan kepada penulis yang berguna dan sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi pada saat sekarang ini.
4. **Bapak Sudi Prayitno, S.H., LL.M.** selaku pembimbing yang telah memberikan arahan, dorongan dan memotivasi serta ketelitian telah membimbing penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. **Ibu Khairina, M.H** selaku penguji dalam skripsi ini, yang telah menguji dan memberikan masukan serta arahan demi kesempurnaan skripsi penulis.
6. Bapak Roni Efendi, M.H selaku dosen yang telah banyak membantu penulis dan memberikan banyak saran serta motivasi kepada menulis dalam menulis Skripsi.
7. Bapak-ibuk Dosen dan Staf Administrasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar serta karyawan-karyawan lainnya yang juga tanpa bantuan mereka skripsi ini tidak akan bisa penulis selesaikan.
8. Rekan-rekan serta mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar khususnya mahasiswa Fakultas Syariah yang sama-sama berjuang dan menuntut ilmu serta pembelajaran lainnya dan selalu membantu jika penulis menghadapi kesulitan dan hambatan yaitu (Dea Sri Wahyuni, Lanpe Juenri S, Megi Saputra, Nanda Wijaya, Fuad Hasim, Fuji Rahmanda. Serta senior (Kevind Kistian Putra, M.Imam Al-Jabar, Aang Suhendra) Dan Bapak (Reinaldo Jang, Boy Rahmad) dan teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya kepada Allah jualah penulis berserah diri, semoga bantuan dan motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagi pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya dan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan

yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat untuk kita semua. *Aamiin*

Batusangkar, Februari 2022

Penulis

Artha Prima Putra

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia, semua peraturan perundang-undangan yang ada di negara Indonesia merujuk kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, segala peraturan perundang-undangan yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945 (Huda,2006: 28-29)

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut bermakna bahwa negara Indonesia bukan negara yang berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*). Dengan demikian dalam negara hukum, pengembangan hukum berupa ilmu yang membahas di bidang perundang-undangan dapat mendorong fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan yang sangat diperlukan kehadirannya di negara kita ini.

Demikian pula bahwa pengembangan hukum berupa ilmu di bidang perundang-undangan dilakukan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, dan dalam hubungan ini negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1), kekuasaan untuk membentuk undang-undang merupakan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat .

Produk legislasi Dewan Perwakilan Rakyat menarik untuk dikaji didasarkan pada dua perspektif, yaitu perspektif legal normatif dan

perspektif konten atau substansi dari produk legislasi itu sendiri. Dalam perspektif legal normatif fungsi legislasi ini semakin menarik, karena sejak memasuki reformasi dan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terjadi penguatan peran DPR dalam pembentukan undang-undang. Rumusan yang paling jelas adalah Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang (Samsul, 2010: 5).

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dirintis sejak saat perencanaan sampai dengan pengundangannya supaya tidak kehilangan arah atau tujuan (*loss purpose*) sebagai negara hukum (*rechtstaat*). Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas tata cara dalam penyiapan pembahasan, teknik penyusunan dan pemberlakuannya, sehingga dalam pembentukan perundang-undangan harus sesuai dengan proses legislasi nasional karena jika belum sesuai proses legislasi nasional maka tidak akan sah suatu perundang-undangan yang dibuat karena didalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional telah dijelaskan bahwa "Perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam prolegnas". Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan selanjutnya disebut Undang-Undang PPP adalah dasar hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah. Undang-undang ini dibentuk untuk menciptakan tertib pembentukan peraturan perundang-undangan, agar konsep dan perumusan normanya mantap, bulat, harmonis, tidak saling bertentangan, dan tumpang tindih satu sama lain. Melalui undang-undang tersebut, diharapkan semua lembaga yang memiliki wewenang membentuk

peraturan perundang-undangan memiliki pedoman khusus yang baku dan terstandarisasi dalam proses dan metode membentuk peraturan perundang-undangan secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Dalam pelaksanaan Undang-Undang PPP untuk mengatur tingkah laku masyarakat pada masa sekarang ini maka dibentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut Undang-Undang ITE, yang mengatur segala perbuatan dan tingkah laku manusia seperti transaksi elektronik, pencemaran nama baik, unsur SARA dan hal lainnya yang berhubungan dengan media elektronik.

Semakin majunya zaman dan berkembangnya jumlah penggunaan internet dan teknologi informasi sebagai media untuk bertransaksi dan berkomunikasi elektronik, maka akan semakin menjadikan penyebaran informasi lebih mudah. Di sisi lain, juga memunculkan dampak yang besar terhadap kejahatan dan keamanan dalam sistem informasi dan transaksi elektronik dan selalu berada dalam berbagai persoalan terkait dengan informasi dan transaksi dalam elektronik, sesuai dengan penjelasan pada Undang-Undang ITE pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, dan kemajuan dalam masyarakat, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan dalam melawan hukum. (Agus, 2011: 1).

Dengan dibentuknya Undang-Undang ITE yang mana di dalam nya terdapat Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE dinyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tetapi, dalam pelaksanaannya Pasal 27 ayat (3) ini banyak menuai kontroversi di masyarakat dalam pelaksanaannya di lapangan yang akan penulis uraikan pada penjelasan di bawah ini, banyak orang yang memberikan pandangan secara hukum yang seharusnya dijadikan motivasi bagi pemerintah dan masyarakat ditangkap dan diadili secara pidana melalui postingan yang viral di media sosial, tentu saja hal ini sudah bertentangan dengan kebebasan berpendapat di negara kita ini. Pasal 27 ayat (3) ini dinilai multitafsir, karena cakupannya dari rumusan pasal begitu luas serta tidak ada batas-batasan yang dijelaskan di dalam Pasal 27 ayat (3) tersebut, sehingga pelaksanaannya di lapangan tidak efektif.

Jika dilihat dari Pasal 27 ayat (3) ini deliknya merupakan delik aduan, hanya orang yang merasa harga diri dan martabatnya diserang yang dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang seperti yang dapat kita lihat pada Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP dengan tegas dijelaskan bahwa penghinaan merupakan delik aduan. Hal ini juga dapat dilihat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 pada butir [3.17.1] yang berbunyi "*bahwa terlepas dari pertimbangan mahkamah undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delik yang mensyaratkan adanya pengaduan, pemberlakuan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik maka delik yang ditetapkan untuk Pasal 27 ayat (3) merupakan delik aduan*", tetapi dalam praktek di lapangan orang-orang yang memberikan pandangan secara hukum dapat ditangkap melalui video yang viral pada media sosial, terdapat beberapa kasus tentang kesalahan dari penerapan undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik.

Undang-Undang ITE masih belum sesuai yang diharapkan, sebagaimana tujuan awal dari pembuatan atau penciptaan undang-undang tersebut yang mana adalah untuk menegakkan keadilan dalam pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan informasi dan transaksi elektronik. Dapat dilihat seperti kasus yang dialami oleh saudara Prita Mulyasari pada 15 Agustus 2008, Prita mengirimkan pesan melalui e-mail berisi keluhan dirinya dan teman-temannya terkait pelayanan yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang, ternyata isi e-mail yang dikirimkan oleh Prita tersebut secara tak sengaja telah tersebar ke sejumlah mailing list di dunia maya. Mengetahui informasi tersebut, pihak RS Omni pun mengambil langkah hukum. Prita dijerat dengan Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik serta Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE empat tahun berselang akhirnya Prita dibebaskan setelah peninjauan kembali terhadap kasusnya yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung pada 17 September 2012 silam (KOMPAS, 2021, Februari 16).

Jika kita lihat dari amar putusan di dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 225 PK/PID.SUS/2011 Prita tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan karena perbuatan yang dilakukan Prita bukan perbuatan pencemaran nama baik melainkan kritikan terhadap bentuk pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang.

Kasus kedua adalah Saiful Mahdi Ph.D dosen universitas Syah Kuala Banda Aceh telah diputus oleh majelis hakim PN Banda Aceh. Dikatakan bahwa saudara Saiful, doktor alumni Cornell University AS dinyatakan terbukti melakukan pencemaran nama baik dengan vonis 3 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah subsider 1 bulan kurungan (KOMPAS, 2021, Februari 16). Pada kasus tersebut saudara Saiful mengajukan banding tetapi ditolak oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan bunyi amar dari majelis hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh Menguatkan Putusan Pengadilan Negri Banda Aceh tanggal 21 April 2020 Nomor 432/PID.SUS/2019/PN Bna. Kalau kita cermati kasus ini serupa dengan yang dilakukan oleh saudara Prita pada kasus Rumah Sakit Omni

Internasional yang mana perbuatan mengkritik yang dilakukan oleh saudara Saiful merupakan salah satu bentuk kebebasan berpendapat yang telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berpendapat di depan umum dan yang telah tertuang di dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang Berbunyi "kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang".

Dalam frasa yang ditulis Saiful tidak ada nama atau identitas yang jelas yang menunjuk diri pribadi seseorang. Frasa "pimpinan-pimpinan" yang ditulis Saiful itu tidak mengarah pada seseorang atau pribadi dengan identitas yang jelas. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik itu bunyinya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak, atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Dalam Pasal 27 ayat (3), rumusan penghinaan dan pencemaran nama baik, mengacu pada delik pencemaran nama baik pada Pasal 310 KUHP dan delik fitnah pada Pasal 311 KUHP sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 pada butir [3.17.1] dijelaskan bahwa terlepas dari pertimbangan Mahkamah Undang-Undang ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delik yang mensyaratkan adanya pengaduan. Jadi unsurnya, suatu perbuatan yang disengaja menuduhkan suatu hal pada seseorang, dengan terang agar diketahui umum. Kalimat Saiful itu jelas bukan menuduh, melainkan berpendapat, atau melakukan pandangan pribadi dia terhadap suatu masalah di fakultas teknik. Kalau menuduh, itu ada kalimat menunjuk pada seseorang yang melakukan perbuatan tercela (ELSAM, 2020).

Hakim memutus Saiful secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindakan pencemaran nama baik sebagaimana yang telah tertuang di dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik dengan memutus 3 bulan penjara atau denda 10 juta subsider kurungan sebulan. Dalam hal ini Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) berpendapat dan menilai bahwa apa yang telah diputuskan oleh hakim pada kasus saudara Saiful menjadi hal yang buruk bagi penghormatan kebebasan berpendapat di Indonesia sekaligus menambah korban rentetan dari pasal karet undang-undang ITE pada Pasal 27 ayat (3) terhadap putusan hakim lembaga ELSAM menilai hakim telah gagal dalam memahami antara kritik dan pencemaran nama baik/penghinaan. (ELSAM, 2020). Beranjak kembali pada kasus saudara Saiful yang akhirnya dibebaskan melalui amnesti dari presiden Joko Widodo yang tertuang di dalam KEPRES Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemberian Amnesti untuk Saiful Mahdi (KOMPAS TV, 2021, Oktober 13).

Dari beberapa kasus di atas menunjukan bahwa di dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE tersebut masih terdapat beberapa kesalahan dalam penerapannya, yang mana pada frasa pencemaran nama baik yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan kali ini. Terhadap kasus yang telah penulis paparkan di atas bukan melakukan penyerangan terhadap harkat dan martabat seseorang, mereka hanya menyampaikan pendapat kepada instansi terkait, ini dikarenakan tidak adanya batasan-batasan yang dijelaskan dalam pasal tersebut, dari kasus di atas penulis melihat bahwa di dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE mengandung penjelasan yang multitafsir pada frasa pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE tersebut mengandung ketidakjelasan sehingga berpotensi mengekang kebebasan berekspresi masyarakat, dan juga sering digunakan untuk ajang balas dendam sehingga dapat menciderai tujuan hukum dari pembuatan undang-undang tersebut.

Adapun tujuan hukum yang baik adalah memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kepastian hukum jelas tidak terwujud karena keberadaan pasal-pasal yang multitafsir sehingga mengakibatkan munculnya keberagaman putusan hakim. Kemanfaatan tentunya tidak akan

didapat terutama masyarakat yang ketakutan dengan jerat hukum Undang-Undang ITE sehingga memilih untuk tidak berpendapat. Sedangkan keadilan, sulit diperoleh karena pasal multitafsir ini memicu terjadinya tindakan sewenang-wenang (Mainake and Nola, 2020: 3-4) seperti yang telah diungkapkan oleh ELSAM maka penulis melihat dalam kasus di atas perbuatan yang dilakukan oleh Prita dan Saiful Mahdi mereka sama-sama mengkritik dan berpendapat tetapi dalam kasusnya Prita dinyatakan bebas dan tidak bersalah berdasarkan putusan Nomor 225 PK/PID.SUS/2011, sedangkan saudara Saiful Mahdi dinyatakan bersalah oleh putusan PN Aceh Nomor 432/PID.SUS/2019/PN Bna setelah banding yang diajukan oleh Saiful Mahdi ditolak oleh Pengadilan Tinggi Aceh, tentu hal ini dapat dikatakan multitafsir karena perbuatan mengkritik dan berpendapat pada putusan Prita dikatakan tidak merupakan suatu pencemaran nama baik tetapi di dalam putusan saudara Saiful Mahdi perbuatan mengkritik adalah suatu tindak perbuatan pencemaran nama baik. Jika kita lihat kembali frasa pencemaran nama baik pada Pasal 27 ayat (3) tersebut jelas tidak sesuai dengan aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang dijelaskan dalam Undang-Undang PPP dalam Pasal 5 huruf F yang berisi tentang asas kejelasan rumusan, suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh multitafsir dan rumusannya harus jelas.

Jika dilihat di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* pada pembagian *tasyri'iyah* dalam pembentukan undang-undang tersebut lembaga legislatif harus memperhatikan kondisi masyarakat pada masa saat ini dalam pembentukan undang-undang kita tidak boleh merenggut hak-hak manusia. Dalam kajian *fiqh siyasah*, legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga *al- sulṭah al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat peraturan dan menetapkan hukum. Menurut Islam tidak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam karena hanya Allah yang boleh menetapkan hukum. Dalam *fiqh siyasah* istilah *al-sulṭah al-tasyri'iyah* digunakan untuk menunjuk salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur

masalah kenegaraan, disamping kekuasaan ekskutif (*al-sulṭah al-tanfiẓiyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulṭah al- qaḍa'iyah*) (Samsu, 2017 : 4).

Dalam konteks ini, kekuasaan legislasi berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah swt dalam syariat Islam. Dengan kata lain dalam *al-sulṭah al-tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyasah syar'iyah* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam agar masyarakat dapat tertib dalam kehidupan bernegara. (Samsu , 2017 : 4).

Di dalam *Al-Quran* telah dijelaskan dalam membentuk undang-undang harus adil , surat *An-Nisa* ayat 58 :

۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ
بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.

Sedangkan di dalam Islam kita dapat juga melihat bagaimana cara mujtahid dalam menetapkan suatu hukum dengan meneliti aturan-aturan yang bersumber dari nash melalui ilmu *ushul fiqh* (SUMBER).

Ushul fiqh yaitu pengetahuan yang membahas tentang dalil-dalil hukum secara garis besar, sejalan dengan hal di atas kita dapat melihat cara penetapan suatu hukum menurut Al-syathibi yang memiliki kesamaan dengan pendapat para ahli hukum Islam yang lainnya, istilah-istilah yang digunakan Al-Syathibi dalam membicarakan masalah petunjuk hukum ini, pada prinsipnya tidak berbeda dari para ahli hukum Islam lain. Al-Syathibi

menggunakan istilah *aladillahal-syar'iyah* (petunjuk-petunjuk syara), *ushul asy-syari'ah* (dasar-dasar syara), *mawaridal-syari'ah* (tempat-tempat asal datangnya syara), *mashadir al-hukm* (sumber-sumber hukum), *mawarid al-hukm* (tempat-tempat asal datangnya hukum), dan *syawahid alhukm* (bukti-bukti hukum) untuk makna yang sama (Syathibi, 1981: 16).

Berdasarkan pemaparan diatas terlihat bahwa Pasal 27 Undang-Undang ITE tidak memenuhi rasa keadilan karena rumusan pasalnya terlalu luas, tidak memiliki batasan tentang pencemaran nama baik serta tidak efektif dalam penerapan sehari-hari, oleh karena itu penulis tertarik melakukan pengkajian melalui Proposal skripsi dengan judul **"*Formulasi Frasa Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE beserta perubahannya Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah''*.**

B. Fokus Penelitian

Penulisan ini memfokuskan penelitian pada "*Formulasi Frasa Pencemaran Nama Baik Dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah''*

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana formulasi ketentuan dalam suatu undang-undang menurut *Fiqh Siyasah Dusturiyah* ?
2. Bagaimana pandangan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap frasa "pencemaran nama baik" dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahannya ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan formulasi ketentuan dalam suatu undang-undang menurut *Fiqh Siyasah Dusturiyah*.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap frasa "pencemaran nama baik" dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahannya.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pandangan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap frasa “pencemaran nama baik” pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahannya.
2. Dapat memperkaya pengetahuan pada umumnya civitas akademik Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara pada khususnya serta menambah wawasan bagi penulis dengan harapan menjadi pedoman bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

F. Definisi Operasional

Untuk lebih mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadi kesalahpahaman pembaca, maka penulis perlu untuk menguraikan definisi dan memberikan penegasan terhadap judul dari proposal skripsi ini. Hal ini bertujuan supaya pembaca dapat memahami terhadap apa yang dibahas oleh penulis dalam penelitian ini. Untuk itu penulis akan

menjelaskan beberapa istilah dan definisi-definisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Formulasi

   Pengertian formulasi menurut Wikepedia adalah istilah yang digunakan dalam berbagai penggunaan, ada dalam bahan dan abstrak atau secara formal. Maksudnya ialah menggabungkan bersama komponen dalam hubungan yang benar, mengikat sesuatu formula. Sehingga dapat membantu. Dalam arti tersebut, perumusan diciptakan berdasarkan bahan untuk sesuatu produk (Wikepedia).

   Sedangkan formulasi yang dimaksud pada proposal skripsi penulis adalah tentang tata cara perumusan suatu undang-undang di dalam *siyasah dusturiyah* .

2. Frasa

   Secara umum, frasa dapat diartikan sebagai gabungan atau suatu kesatuan kata yang terbentuk dari dua kata atau lebih yang memiliki satu makna gramatikal. Yang dimaksud makna gramatikal di sini adalah makna yang berubah-ubah sesuai dengan konteks dalam kalimatnya. Frasa adalah satuan gramatik yang terdiri atas satu kata atau lebih dan tidak melampaui batas fungsi atau jabatan. Dalam pengertian lain yang dikemukakan Chaer, frasa merupakan satuan yang terdiri dari dua atau lebih yang membentuk atau menduduki satu fungsi kalimat (subjek/predikat/objek/keterangan/pelengkap) dan juga bersifat nonprediktif (Ramlan, 2001 : 25)

   Sedangkan frasa yang dimaksud pada proposal skripsi penulis adalah kata pencemaran nama baik didalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE.

3. Pencemaran Nama Baik

   Pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum (Pasal 310 ayat 1 KUHP).

Sedangkan pencemaran nama baik yang dimaksud dalam proposal skripsi penulis adalah perbuatan menyerang kehormatan seseorang yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE.

4. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan perundang-undangan), lembaga demokrasi dan *syuro* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut (Muhammad Iqbal, 2014: 177).

Sedangkan *siyasah dusturiyah* yang dimaksud dalam proposal skripsi penulis adalah *fiqh* yang membahas tentang perundang-undangan untuk menjelaskan dan membahas masalah perundang-undangan di dalam Islam yang akan digunakan penulis sebagai pisau analisis dalam menetukan proses pembentukan sebuah undang-undang di dalam *siyasah dusturiyah* .

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Latar Belakang Lahirnya Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Pada masa lalu ruang publik dapat diartikan sebagai suatu wadah yang memungkinkan terjadinya interaksi antara seorang manusia dengan banyak manusia lain. Perbuatan penghinaan atau perusakan harkat dan martabat di masa lalu sering kali dilakukan dengan cara menempelkan poster berisi caci maki, ujaran-ujaran kebencian dan lain sebagainya. Perkembangan peradaban di zaman modern menciptakan ruang publik baru di dunia internet atau lazim dikenal sebagai dunia maya melalui maraknya penggunaan media sosial, media sosial adalah sebuah alat yang digunakan sebagai perwakilan jati diri dari penggunanya. Contohnya media sosial facebook, facebook adalah sebuah laman internet yang berisi informasi pribadi penggunanya, pengguna facebook dapat mencantumkan berbagai informasi pribadi yang bersangkutan dengan dirinya, seperti nama, tanggal lahir, makanan kesukaan, hobi kegiatan-kegiatan favorit, lokasi-lokasi kesukaan, foto-foto, bahkan video pribadi.

Keberadaan facebook sebagai ruang publik, membuka berbagai kemungkinan yang awalnya mustahil dilakukan, misalnya jual beli. Keberadaan facebook dengan milyaran pengguna memudahkan aksi penawaran dari setiap pedagang, perdagangan dapat terselenggara dengan sangat mudah, sekali barang terunggah di halaman facebook, maka barang tersebut akan dilihat oleh jutaan orang. Pergerakan pengguna facebook ini dapat di batasi berdasarkan wilayah geografis tertentu misalnya suatu kota dalam radius 5 kilometer. Dengan berkumpulnya orang banyak di facebook, tidak hanya aksi baik yang dapat dilakukan, tidak hanya nasehat yang dapat terlontarkan, tidak hanya kajian ilmu, perdagangan dan sapa hangat yang mungkin terjadi, tetapi juga sebaliknya, facebook dapat digunakan untuk melakukan hal-hal terlarang yang dapat merugikan pihak lain. Pengguna

dapat membuat akun palsu untuk aksi spamming atau aksi pengunggahan konten yang sama terus menerus, melakukan aksi stalking atau mengikuti akun orang lain terus menerus secara diam-diam, mengunduh foto orang lain, video orang lain dan sebagainya.

Pengguna yang berniat tidak baik juga dapat melakukan aksi menghina, menistakan, memprovokasi, menjelek-jelekkan sesuatu, seseorang, suatu kelompok atau golongan dan menimbulkan kekacauan di masyarakat. Untuk menghindari agar tidak terjadinya tindak kejahatan pada dunia maya, maka manusia mulai membuat aturan mengenai ruang maya atau penggunaan internet untuk berkumpul dan berbicara. Pada akhirnya hukum yang digunakan untuk mengatur tata sosial masyarakat di dunia maya dikenal dengan *cyber law*. *Cyber law* tidak cuma mencakup tindak pidana pada internet saja, tetapi serta aturan yang melindungi pelaku pemegang hak cipta, *signature, e-commerce, e-learning* dan sebagainya. Perkembangan hukum tidak dapat terlepas dari perkembangan yang terjadi pada masyarakat, seperti penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang berdampak pada aspek kehidupan masyarakat dan juga menimbulkan berbagai persoalan yang membutuhkan pendekatan menurut hukum positif. Hingga saat ini persoalan yang marak terjadi adalah tindak pencemaran nama baik. Pengertian tentang pencemaran nama baik di dalam KUHP dikenal dengan istilah penghinaan.

Pencemaran nama baik atau penghinaan di dalam hukum pidana terdapat dalam Pasal 310 KUHP. Pasal 310 KUHP ini mempunyai relevansi atau keterikatan dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE. Tindak pencemaran nama baik melalui media sosial digolongkan ke dalam kejahatan dunia maya yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE. Dengan demikian, pelaku tindak pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dipidana apabila memenuhi unsur objektif yang diatur pada Undang-Undang ITE tersebut. Unsur-unsur objektif dalam pasal tersebut adalah perbuatan, yaitu mendistribusikan, mentrasmisikan, membuat dapat diakses perbuatan melawan hukum, yang dilakukan tanpa hak, objeknya adalah elektronik atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan atau

pencemaran nama baik. Sedangkan unsur subjektifnya adalah kesalahan dengan sengaja sehingga ada pemenuhan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pencemaran nama baik tersebut (Rizki Yuda Bramtyo, Bambang and Herry: 7-11)

2. Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP

Ada 2 macam pencemaran nama baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu :

1) Secara lisan adalah pencemaran nama baik yang diucapkan atau dilakukan dengan orang.
2) Secara tertulis adalah pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tulisan (cetakan). Dalam bukunya, Oemar Seno Adji menyatakan pencemaran nama baik dikenal dengan istilah penghinaan, penghinaan ini dibagi menjadi penghinaan materil dan penghinaan formil, adapun pengertiannya adalah sebagai berikut :
   a) Penghinaan materil : Penghinaan yang terdiri dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan yang objektif dalam kata-kata secara lisan maupun secara tertulis, maka yang menjadi faktor menentukan adalah isi dari pernyataan baik yang digunakan secara tertulis maupun lisan. Masih ada kemungkinan untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan demi kepentingan umum.
   b) Penghinaan formil : Dalam hal ini tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan faktor menentukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah dengan cara-cara kasar dan tidak objektif. Kemungkinan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan tidak ada dan dapat dikatakan bahwa kemungkinan tersebut adalah ditutup (Anna Rahmania Ramadhan, 2015: 602).

Berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP, maka unsur-unsur yang terdapat di dalamnya adalah :

1) Unsur Objektif.
   a) Perbuatannya.

b) Menyerang.

c) Objeknya adalah Kehormatan orang dan Nama baik orang.

d) Caranya dengan menuduhkan perbuatan tertentu.

2) Unsur Subjektif Kesalahan.

a) Sengaja.

b) Maksudnya terang supaya diketahui umum.

3. Pencemaran Nama Baik Dalam Undang-Undang ITE

Pengertian secara hukum mengenai apa yang disebut *hate speech* dan pencemaran nama baik dalam bahasa Indonesia sampai saat ini, belum ada definisi yang baku. Hal ini berbeda dalam bahasa Inggris, pencemaran nama baik diartikan dalam beberapa istilah, antara lain sebagai *defamation*, *libel*, dan *slander* yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah fitnah (*defamation*), fitnah lisan (*slander*), fitnah tertulis (*libel*) (John M. Echols dan Hasan Sadily, 2000). Namun dalam bahasa Indonesia, belum ada istilah yang sah untuk membedakan ketiga kata tersebut. Di Indonesia, R. Susilo menerangkan bahwa yang dimaksud dari "menghina" adalah "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang".

Orang yang terkena dampak *hate speech* biasanya merasa malu. Menurutnya, penghinaan terhadap satu individu ada 6 macam yaitu :

1) Menista secara lisan (*smaad*).

2) Menista dengan surat/tertulis (*smaadschrift*).

3) Memfitnah (*laster*).

4) Penghinaan ringan (*eenvoudigebelediging*).

5) Mengadu secara memfitnah (*lasterlijkeaanklacht*).

6) Tuduhan secara memfitnah (*lasterlijkeverdachtmaking)*

Pencemaran nama baik merupakan delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik aduan sifatnya pribadi/privat, yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Selain itu, yang dimaksud dengan delik aduan *(klach delict)* merupakan pembatasan inisiatif jaksa untuk melakukan penuntutan.

Ada atau tidaknya tuntutan terhadap delik ini tergantung persetujuan dari yang dirugikan/korban atau orang yang ditentukan oleh undang-undang.

Delik ini membicarakan mengenai kepentingan korban (Sudarto, 1990: 26). Dalam ilmu hukum pidana delik aduan ini ada dua macam, yaitu :

1) Delik aduan absolute *(absolute klacht delict)*

   Delik aduan absolute *(absolute klacht delict)* merupakan suatu delik yang baru ada penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan dan yang diadukan sifatnya hanyalah perbuatannya saja atau kejahatannya saja. Dalam hal ini bahwa perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu dianggap satu kesatuan yang tetap bermuara pada kejahatan yang dilakukan. Oleh karena itu, delik aduan absolute ini mempunyai akibat hukum dalam masalah penuntutan tidak boleh dipisah-pisahkan (*onsplitbaar*).

2) Delik aduan relative (*relatieve klacht delict*)

   Ketentuan dalam KUHP, mengenai delik aduan ini diatur dalam Pasal 72-75 KUHP. Dan hal-hal yang diatur dalam KUHP ini adalah, sebagai berikut : (Mulyatno, 2001: 31).

   a) Mengenai siapa yang berhak melakukan pengaduan terhadap pihak yang dirugikan/korban yang masih berumur di bawah enam belas tahun dan belum dewasa.
   b) Mengenai siapa yang berhak melakukan pengaduan, apabila pihak yang dirugikan/korban telah meninggal.
   c) Penentuan waktu dalam mengajukan delik aduan.
   d) Bisa atau tidaknya pengaduan ditarik kembali.

Pasal-pasal yang mengatur tindakan *hate speech* terhadap seseorang semuanya terdapat di dalam Buku I KUHP Bab XVI khususnya pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317, dan Pasal 318 KUHP. Sementara, penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap pemerintah, organisasi, atau suatu kelompok diatur dalam pasal-pasal khusus, yaitu :

1) Penghinaan terhadap kepala negara asing (Pasal 142 dan Pasal 143 KUHP).
2) Penghinaan terhadap segolongan penduduk atau kelompok atau organisasi (Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP).
3) Penghinaan terhadap pegawai agama (Pasal 177 KUHP).
4) Penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia (Pasal 207 dan Pasal 208 KUHP).

Selain dalam KUHP, penghinaan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1). Pasal 27 ayat (3) dinyatakan :

"*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.*"

Kemudian dalam Pasal 45 ayat (1) :

"Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar)."

Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memuat bentuk-bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik seperti yang terdapat di dalam KUHP. Namun hanya memuat kualifikasi dari tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik, sebagaimana dinyatakan dalam pasal tersebut yakni dilakukan dengan cara "mendistribusikan dan/atau

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses". Namun di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses". Menurut pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-VII/2009 halaman 89 menjelaskan sebagai berikut :

1) Mendistribusikan yaitu menyebarluaskan melalui sarana/media elektronik ditujukan kepada orang-orang tertentu yang dikehendaki.
2) Mentransmisikan yaitu memasukkan informasi ke dalam jaringan media elektronik yang bisa diakses publik oleh siapa saja yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu (kapan saja dan dimana saja).
3) Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
4) Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data intercharge* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy*, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5) Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (O.C. Kaligis, 2010: 131).

4. Praktik Penerapan Pasal Pencemaran Nama Baik Dalam Undang-Undang ITE

Perkembangan teknologi informasi mengakibatkan kegiatan manusia makin bervariasi. Jika pada era terdahulu, kegiatan manusia lebih dominan pada kegiatan yang menggunakan sarana fisik, pada era teknologi informasi kegiatan manusia sudah banyak didominasi oleh peralatan yang berbasis teknologi informasi, kejahatan di era teknologi informasi tidak hanya terjadi dalam dunia nyata, tetapi juga ada pada dunia maya yang bentuknya berbeda dengan corak kejahatan konvensional, misalnya kejahatan dalam internet. Terjadinya suatu tindak pidana yang menggunakan teknologi informasi menimbulkan persoalan baru dalam penegakkan hukum pidana baik yang menyangkut perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana maupun yang berkaitan dengan sistem pembuktian dan alat-alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu tindak pidana dan dalam menentukan siapa pelaku tindak pidana tersebut.

Timbulnya masalah-masalah yang berkaitan dengan tindak pidana yang menggunakan teknologi informasi karena didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak lagi dapat mengakomodir perkembangan tindak pidana teknologi informasi melalui media elektronik. Untuk mengantisipasi penyalahgunaan teknologi informasi maka pemerintah mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi. Dengan demikian jika terjadi suatu tindak pidana yang menggunakan teknologi informasi dan untuk membuktikan adanya tindak pidana dibidang teknologi informasi bisa menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang ITE.

Tujuan utama penggunaan Undang-Undang ITE terkait pencemaran nama baik adalah melindungi reputasi. Akan tetapi, berbagai kasus yang terjadi menunjukkan terjadinya penyalahgunaan Undang-Undang ITE untuk membungkam masyarakat melakukan debat terbuka dan meredam kritik terhadap kesalahan yang dilakukan pelaku tindak pidana. Beberapa kasus

pencemaran nama baik yang terjadi di Indonesia yakni, kasus yang dituduhkan kepada Prita Mulyasari terhadap Rumah Sakit Omni Internasional (Anna Rahmania Ramadhan, 2015: 602).

Contoh kedua dari kasus Undang-Undang ITE adalah Saudara Nuril merupakan guru honorer di SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat Nasib yang dialami Nuril berawal pada tahun 2012 silam. Suatu hari, Nuril menerima telepon dari Kepala Sekolah berinisial M. Dalam perbincangan itu, M menceritakan tentang perbuatan asusila yang dilakukan dirinya dengan seorang wanita yang juga dikenal Nuril. Karena merasa dilecehkan, Nuril merekam perbincangan tersebut. Pada tahun 2015, rekaman itu beredar luas di masyarakat Mataram dan membuat M geram. Nuril kemudian dilaporkan kepada polisi karena merekam dan menyebar rekaman tersebut. Pada 26 September 2018, Mahkamah Agung lewat putusan kasasi menghukum Baiq Nuril 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan. Namun, pada 29 Juli 2019, Presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemberian amnesti bagi Baiq Nuril Maknun melalu surat bernomor R-28/Pres/07/2019 yang diterbitkan pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019. Dengan terbitnya amnesti ini, maka Nuril yang sebelumnya divonis Mahkamah Agung melanggar Undang-Undang ITE pada tingkat kasasi, bebas dari jerat hukum (KOMPAS, 2019, Agustus 01).

Contoh ketiga dari kasus Undang-Undang ITE adalah Kasus kedua adalah Saiful Mahdi Ph.D dosen universitas Syah Kuala Banda Aceh telah diputus oleh majelis hakim PN Banda Aceh. Dikatakan bahwa saudara Saiful Mahdi dinyatakan terbukti melakukan pencemaran nama baik dengan vonis 3 bulan penjara dan denda 10 juta rupiah subsider 1 bulan kurungan (KOMPAS, 2021, Februari 16). Pada kasus tersebut saudara Mahdi mengajukan banding tetapi ditolak oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan bunyi amar dari majelis hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh Menguatkan Putusan Pengadilan Negri Banda Aceh tanggal 21 April 2020 Nomor 432/PID.SUS/2019/PN Bna. Hakim memutus Saiful Mahdi secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindakan pencemaran nama

baik sebagaimana yang telah tertuang di dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan memutus 3 bulan penjara atau denda 10 juta subsider kurungan sebulan. Setelah berbagai upaya hukum yang ditempuh oleh Saiful Mahdi tepat pada hari rabu, tanggal 13 oktober 2021 akhirnya Saiful Mahdi dibebaskan melalui amnesti dari presiden Joko Widodo yang tertuang di dalam KEPRES Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemberian Amnesti untuk Saiful Mahdi (KOMPAS TV, 2021, Oktober 13).

5. Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut Fiqh *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat Islam. Artinya, undang-undang itu konstitusinya harus mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang digali dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun semua yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh ihwal kenegaraaan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya (Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zana, 2008: 102-104).

Salah satu aspek dari isi konstitusi atau undang-undang dasar adalah bidang-bidang kekuasaan negara. Kekuasaan itu dikenal dengan istilah *majlis syura* atau *ahlul halli wal aqdi* atau seperti yang disebut Abu Ala Al-Maududi sebagai Dewan Penasehat serta Al-Mawardi menyebutnya dengan Ahl-Ikhtiyar. Adapun kekuasaan negara ini dibagi dalam tiga bidang yaitu :

a. Tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sultah al-tasri'yyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Qur'an dan Hadis.

b. Tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sultah al-tansfidziyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan hubungan negara lain (hubungan internasional).
c. Tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif, tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sultah al-qadha'iyah*). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah *al-qadha'iyah* (lembaga peradilan yang memutusakan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat.

Jadi dapat disimpulkan bahwasannya di dalam *siyasah dusturiyah* ini terdapat tiga lembaga yang sama halnya dengan yang berada di negara Indonesia yakni lembaga *al-sultah al-tasri'iyah*, lembaga *al-sulltah al-tanfidziyah*, dan lembaga *al-sultah al-qadha'iyah*, yang mana dalam membuat dan memutus suatu undang-undang lembaga tersebut harus mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang lebih mengedepankan kepentingan-kepentingan dari masyarakat Islam. Legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga *al-sultah al-tasriiyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam, tidak seorangpun berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam. Hal ini ditegaskan sendiri oleh Allah dalam Surat *Al-An'am* akan tetapi, dalam wacana *fiqh siyasah*, istilah *al-sultah al-tashri'iyah* digunakan

untuk mewujudkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan (Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zana, 2008: 117-124).

Disamping kekuasaan eksekutif (*al-sultah al-tanfiziyah*), dan kekuasaan yudikatif (*al-sultah al-qadhaiyah*). Dalam konteks ini kekuasaan legislatif berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapakan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah SWT dalam syariat Islam. Di dalam *siyasah dusturiyah*, terdapat lembaga *ahlul halli wal aqdi*. Lembaga *ahlul halli wal aqdi* ini adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat serta lembaga inilah yang menetapakan dan mengangkat kepala negara sebagai pemimpin pemerintahan. Lembaga *ahlul halli wal aqdi* mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat, serta berwenang untuk membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat didalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Qur'an dan Hadis. Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh kekuasaan *ahlul halli wal aqdi* harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua sumber syariat Islam tersebut.

Oleh karena itu, dalam hal ini terdapat dua fungsi *lembaga ahlul halli wal aqdi*. Pertama, dalam hal-hal yang ketentuanya sudah terdapat di dalam nash Al-quran dan Sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh *ahlul halli wal aqdi* adalah undang-undang *illahiyah* yang disyariatkan dalam Al-quran dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Hadist. Namun hal ini sangat sedikit, karena pada prinsipnya kedua sumber ajaran Islam tersebut banyak berbicara masalah-masalah yang global dan sedikit sekali menjelaskan suatu permaslahan secara terperinci. Sementara perkembangan masyarakat begitu cepat dan kompleks sehingga membutuhkan jawaban yang tepat untuk mengantisipasinya. Maka dari itu, kekuasaan legislatif atau *ahlul halli wal aqdi* menjalankan fungsi keduanya yaitu melakukan penalaran kreatif (*ijtihad*) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak

dijelaskan oleh nash. Disinilah perlunya *Ahlul halli wal Aqdi* tersebut diisi oleh mujtahid dan ahli fatwa sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya dengan jalan *qiyas* (analogi). Mereka berusaha mencari illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan nash, ijtihad anggota legislatif harus mengacu kepada prinsip *jalb al-mashalih* dan *daf al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak kemudaratan) (Djazul, 2007: 118)

Kekuasaan *ahlul halli wal aqdi* inilah yang menjalankan lembaga *al-sultah al-tasri'yah* untuk membuat suatu undang-undang yang baik. Di dalam siyasah dusturiyah hak dan kewajiban rakyat atau warga negara merupakan kewajiban kepala negara. Adapun kewajiban kepala negara adalah sebagai berikut :

a. Mendidik dan membimbing rakyat pada keimanan dan ketakwaan.
b. Memimpin rakyat dengan adil, jujur, amanah, terbuka, dan bertanggung jawab.
c. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
d. Meningkatkan rasa aman dan ketentraman hidup rakyat.
e. Memelihara seluruh aset negara.
f. Bertanggung jawab atas kemaslahatan kehidupan rakyatnya, dalam beragama, kehidupan sosial-ekonomi, keamanan, dan ketertiban, serta keadillan.

a. Pengertian Fiqh *Siyasah*

Fiqh Siyasah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh dan siyasah*. Secara etimologi, *fiqh* merupakan bentuk *masdhar* dari *tashrifan* kata *faqiha yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci (Ibnu

Syarif, dkk, 2008: 31). Sementara mengenai asal kata *siyasah* terdapat tiga pendapat :

1) Sebagaimana dianut Al-Maqrizy menyatakan, *siyasah* berasal dari bahasa Mongol, yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan huruf *sin* berbaris *kasrah* di awalnya sehingga dibaca *siyasah*. Pendapat tersebut didasarkan kepada sebuah kitab undang-undang yang berjudul *ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.
2) Sedangkan Ibn Taghri Birdi, *siyasah* berasal dari campuran tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol.
3) Dan Ibnu Manzhur menyatakan, *siyasah* berasal dari bahasa Arab, yakni bentuk *mashdar* dari *tashrifan* kata *sasa-yasusu-siyasatun*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda (Djazul, 2007: 45).

Sedangkan secara terminologis banyak definisi *siyasah* yang dikemukakan oleh para yuridis Islam. Menurut Abu al-Wafa Ibn, Aqil, *siyasah* adalah suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya. Objek kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat internal suatu negara maupun hubungan yang bersifat eksternal antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.

Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi Al Shiddieqy yang menyatakan objek kajian *siyasah* adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya/pemerintahan, dengan mengingat persesuaian

penadbiran/pemerintahan itu dengan jiwa *syariah*, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu *nash* dari *nash-nash* yang merupakan *syariah* amah yang tetap. Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf bahwa objek pembahasan ilmu *siyasah* adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya (Teungku Muhammad Hasbi, 1997: 30). Secara garis besar maka objeknya menjadi yaitu :

1) Peraturan dan perundang-undangan.
2) Pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan.
3) Hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.

Dari dua kata berbahasa Arab *fiqh* dan *siyasah*. Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan *Fiqh siyasah*. Dari uraian tentang pengertian istilah *fiqh* dan *siyasah* dari segi etimologis dan terminologis dapat disimpulkan bahwa pengertian *fiqh siyasah* atau *fiqh syariah* ialah "ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk-beluk pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat". *Fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya, dan negara pada khususnya.

Berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarinya dari berbagai kemudaratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarkat, berbangsa, dan bernegara yang dijalani suatu bangsa. (Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zana, 2008: 2-5).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

b. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang. Menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup :

1) Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*).
2) Ekonomi dan militer (*Siyasah Maliyah*).
3) Peradilan (*Siyasah Sadha"iyah*).
4) Hukum perang (*Siyasah Harbiah*).
5) Administrasi negara (*Siyasah Idariyah*).

Sedangkan ibn taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu :

1) Peradilan
2) Administrasi negara
3) Moneter
4) Hubungan internasional

Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu :

1) Peradilan
2) Hubungan internasional
3) Keuangan negara

Berbeda dengan tiga pemikiran diatas, T.M. Hasbi malah membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang yaitu :

1) Politik pembuatan perundang-undangan
2) Politik hukum
3) Politik peradilan
4) Politik moneter atau ekonomi
5) Politik administrasi
6) Politik hubungan internasional
7) Politik pelaksanaan perundang-undangan
8) Politik peperangan (Muhammad Iqbal, 2014: 14)

Berdasaran perbedaan pendapat diatas, pembagian *fiqh siyasah* dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu :

1) Politik perundang-undangan (*al-Siyasah al-Dusturiyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau aksekutif.
2) Politik luar negeri (*al-Siyasah al-Kharijiah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (*al-Siyasah al-Duali al-Am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
3) Politik keuangan dan moneter (*al-Siyasah al-Maliyah*). Permasalahan yang termasuk dalam siyasah maliyah ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan (Muhammad Iqbal, 2014: 15).

c. *Siyasah Dusturiyah*

1) Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah dan politik. *Siyasah* secara *terminologis* dalam lisan al-Arab, *siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. *Siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik

dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.

Dusturiyah berasal dari bahasa Persia yang berarti *dusturi*. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster* (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa arab, kata *dusturiyah* berkembang pengertianya menjadi asas dasar atau pembinaan. Menurut istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (*konvensi*) maupun tertulis (*konstitusi).*

Dapat disimpulkan bahwa kata *dusturiyah* merupakan suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai *syariat*. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum *syariat* yang telah dijelaskan oleh Al-Qur'an dan *Sunnah* Nabi, baik mengenai *akidah, akhlak, ibadah, muamalah*, dan lainya.

Siyasah dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar suatu Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan perundang-undangan), lembaga demokrasi dan *syuro* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut (Muhammad Iqbal, 2014: 177). Disamping itu, *Siyasah dusturiyah* juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Nilai-nilai yang diletakkan

dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan status sosial, materi, pendidikan dan agama.

Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *fiqh siyasah dusturiyah* akan tercapai. Permasalahan di dalam *fiqh dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhanya (A Djazuli, 2004: 47).

2) Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah*

Fiqh *siyasah dusturiyah* terdiri dari bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Semua persoalan tersebut dan persoalan fiqh *siyasah dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok yaitu :

a) Al-Quran yang dijadikan patokan dalam segala bidang hal mengurus tatanan kehidupan umat termasuk dalam hal bernegara, baik untuk melakukan aturan hukum atau untuk mengatur akhlak manusia.
b) Kebijakan *Ulil Amri* atas dasar pertimbangan ulama dalam menentukan suatu hukum berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar mencapai kemaslahatan bersama. Sumber *fiqh dusturiyah yaitu* :
    1) Al-Qur’an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan.
    2) Dalil-dalil *kulli* dan semangat ajaran Al-Qur’an, kedua adalah *hadist-hadist* yang berhubungan *imamah*, dan kebijaksanaan-

kebijaksanaan Rasuallah SAW di dalam menerapkan hukum di Negara Arab (Muhammad Iqbal, 2014: 53).

3) Kebijakan-kebijakan *khulafa al-Rasyidin* di dalam mengendalikan pemerintahan. Meskipun mereka mempunyai perbedaan dalam gaya pemerintahanya sesuai dengan pembawaan masing-masing, tetapi ada kesamaan alur kebijakan yaitu berorientasi kepada sebesar-besarnya kepada kemaslahatan umat.
4) Hasil *ijtihad* ulama, didalam masalah fiqh *dusturiyah* hasil *ijtihad* ulama sangat membatu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh *dusturiyah* dalam mencapai kemaslahatan umat.
5) Adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip Al-Qur'an dan hadist. Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Adapula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan. Kebiasaan adat tertulis ini biasa diterapkan oleh negara-negara yang mayoritas masyarakatnya muslim tapi dalam konteks menetapkan hukum peraturan perundang-undangan tidaklah merujuk pada Al-Qur'an dan hadist melainkan melihat dari kemaslahatan umat manusia. Hal itu tidaklah menyangkut agama, suku, dan budaya.

Fiqh siyasah dusturiyah dapat terbagi menjadi beberapa bidang antara lain : (Muhammad Iqbal, 2014: 48).

a) Bidang *siyasah tashri'iyah*, termasuk dalam permasalahan *al-hall wa al-'aqd*, perwakilan permasalahan rakyat, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang peraturan pelaksana.
b) Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk dalamnya persoalan *imamah, bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi*, dan lain-lain.
c) Bidang *siyasah qadlaiyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.

d) Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah andministratif dan kepegawaian.

Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang pemerintahan daripada Negara, hal ini disebabkan antara lain oleh :

a) Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan negara didalam kenyataanya adalah perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkret lagi orang-orang yang diserahi tugas untuk menjalankan pemerintah (Muchtar Affandi, 1971: 157). Sedangkan para *fuqaha*/ulama menitik beratkan perhatian dan penyelidikannya kepada hal-hal praktis.
b) Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan negara, negara tidak dapat berpisah dari pemerintah, demikian pula pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat negara.
c) Kalau *fuqaha* lebih tercurah perhatianya kepada negara (*imam*), karena yang konkret adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala negara (A.Djazuli, 2004: 49).
d) Fakta sejarah islam menunjukan bahwa masalah yang pertama yang dipersoalkan oleh umat Islam setelah rasulullah wafat adalah masalah kepala negara, oleh karena itu logis sekali apabila para *fuqaha* memberikan perhatianya yang khusus kepada masalah kepala negara dan pemerintahan ketimbang kenegaraan lainya.
e) Masalah timbul dan tenggelamnya suatu negara adalah lebih banyak mengenai tenggelamnya pemerintahan daripada unsur-unsur negara yang lainya (Wirjonno Projodikiro, 1971: 17-18).

d. Al- Sulṭah Al-Tasyri'iyah

Dalam kajian fiqh siyasah legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *sulthah altasyri'iyyah* yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam konteks ini

kekuasaan legislatif (*sulthah al-tasyri'iyyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syari'at Islam. Unsur legislasi dalam fiqh siyasah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
2. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
3. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam (Bustamin & Jaya, 2019: 229).

Dengan kata lain dalam *al-sultah al-tasyri'iyah* pemerintah melakukan tugas *siyasah syar'iyah* untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan kewenangan dan tugas dari kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan peradilan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (*mufti*) serta para pakar dalam berbagai bidang. Karena otoritas menetapkan syariat merupakan wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syari'at Islam Al-Qur'an dan *sunnah* nabi dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Undang-undang dan peraturan yang akan di keluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua syariat Islam tersebut. Di sinilah perlunya *al-sulṭah al-tasyri'iyah* itu diisi oleh para *mujtahid* dan para ahli fatwa sebagaimana dijelaskan di atas.

Al-Sulthah Al-Tasyrî'iyyah merupakan sebuah lembaga yang memiliki fungsi utama membuat hukum yang berlaku dalam sebuah negara dan kedudukannya sangat penting. Al-Qur'an sebagai pedoman

utama tentu saja tidak menjelaskan secara konkrit hukuman dan peraturan bagi umatnya, melainkan menggariskan secara global dan komprehensif. Selain itu juga perkembangan waktu dan tempat menjadikan tatanan sosial dan masyarakat berbeda-beda, dan karenanya keadaan hukum pun tentu harus berbeda. Latar belakang inilah yang menjadikan perlunya penetapan dan pembentukan hukum oleh lembaga *al-sulthah al-tasyri'iyyah* secara konkrit dan sesuai dengan masyarakat di mana umat berdomisili. Secara teknis kelembagaan ini dibagi menjadi dua bagian, yang pertama adalah *tasyri'iyyah tanfidziyyah*, sedangkan yang kedua adalah *tasyri'iyyah tandzimiyyah*. Untuk yang pertama memiliki peranan sebagai pembuat hukum dan undang-undang yang diambil dari ketentuan-ketentuan syari'at dan kesemuanya dijadikan pedoman dalam pemerintahan seorang imam dan wazir (Ali, 2017: 187).

Adapun yang kedua adalah pembuatan hukum dan undang-undang yang terkait dengan kemaslahatan dan bersifat sosial kemasyarakatan. Apabila dihubungkan dengan uraian sebelumnya, sistem pemerintahan Nabi Muhammad dapat diketahui bahwa kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif dapat didelegasikan, lain halnya dengan kekuasaan legislatif. Rasul sendiri menangani setiap proses legislasi dengan musyawarah apabila masalah yang dihadapi tidak diatur wahyu. Demikian pula halnya dengan pemerintahan *Khulafa' Ar-rasyidin*. Tugas-tugas eksekutif dan yudikatif dapat didelegasikan kepada pejabat yang mampu, sedang tugas-tugas legislatif ditangani dengan melalui musyawarah. Peranan kepala pemerintahan dalam proses legislasi dapat dipahami jika dikaitkan dengan fungsi legislatif sebagai salah satu fungsi-fungsi politik. Karena itu dapat dikatakan bahwa fungsi legislatif mempunyai kedudukan inti atau mendasar dalam sistem politik. Peranan tersebut dapat diambil dari kewajiban pemerintah membuat aturan-aturan hukum yang berkenaan

dengan persoalan kemasyarakatan yang tidak diatur oleh wahyu (Ali, 2017: 229).

Pembuatan aturan hukum ini harus melalui musyawarah yakni sebuah cara pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh mereka yang mempunyai hak atas masalah yang dihadapi. Perintah yang ditujukan kepada Nabi saw agar bermusyawarah dengan sahabatnya dalam mengambil keputusan berimplikasi praktis bahwa kepala pemerintahan tidak melepaskan diri dari proses legislasi. Dengan adanya kewajiban pemerintah membuat aturan-aturan hukum melalui musyawarah atas persoalan kemasyarakatan yang tidak diatur oleh wahyu, ini artinya bahwa diperlukan adanya lembaga legislatif yang terpisah dari lembaga eksekutif untuk menghindari arogansi kekuasaan (Ali, 2017: 230)

Kewenangan lain dari lembaga legislatif adalah dalam bidang keuangan negara. Dalam masalah ini, lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan perbendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapatan dan belanja yang dikeluarkan negara, kepala Negara selaku pelaksana pemerintahan. Dalam hal ini, lembaga legislatif berhak melakukan kontrol atas lembaga ekskutif, bertanya dan meminta penjelasan kepada eksekutif tentang suatu hal, mengemukakan pandangan untuk di diskusikan dan memeriksa birokrasi (Taymiyyah, 1996: 127).

Sumber utama pembentukan konstitusi dalam hukum Islam adalah Al-Qur’an dan Sunah (Harun, 2012: 17-20). Al-Qur’an bukanlah undang-undang, karena tidak merinci secara detail bagaimana hubungan antara penguasa dan rakyatnya serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Al-Qur’an hanya memuat dasar-dasar atau prinsip umum ketatanegaraan secara global dan ayat yang mengatur tentang ketatanegaraan pun tidak banyak jumlahnya. Oleh karena itu, ayat yang masih global tersebut dijabarkan oleh Nabi dalam Sunahnya, baik perkataan, perbuatan atau ketetapannya. Namun penerapannya tidak

harus mutlak, karena Al-Qur'an dan Sunnah menyerahkan sepenuhnya kepada manusia untuk membentuk dan mengatur pemerintahan serta menyusun konstitusi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan konteks sosial masyarakatnya. Bertitik tolak dari hal itu, teori-teori hukum Islam seperti *ijma', qiyas, istihsan* dan *maslahah mursalah*,berikut ini adalah contoh penerapannya:

1) *Ijma'* adalah secara bahasa adalah mengumpulkan perkara kemudian memberi hukum atas perkara tersebut dan meyakininya, Sedangkan *ijma* menurut istilah memiliki pengertian sebagai kebulatan pendapat seluruh ahli *ijtihad* sesudah wafatnya Rasullallah SAW pada suatu masa atas sesuatu hukum syara' (Madjid, 2000: 67). ada masa awal penerapan *ijma*, kegiatan ijma hanya dilakukan oleh para khilafah dan petinggi negara. Sehingga hasil musyawarah mereka kemudian dianggap sebagai perwakilan atas pendapat dari masyarakat atau umat muslim. Seiring berjalannya waktu, musyawarah kemudian melibatkan lebih banyak pihak terutama ahli *ijtihad* dan terus berlangsung sampai sekarang (Ridwan Karim, 2021, April 13)
2) Setelah memahami *ijma*, maka kini bisa mengenal dan memahami qiyas sebab *ijma* dan qiyas adalah sumber hukum selain dua sumber hukum utama dalam Islam. *Qiyas* secara bahasa memiliki arti sebagai tindakan mengukur sesuatu atas sesuatu lainnya dan kemudian disamakan. Sedangkan secara istilah *qiyas* diartikan sebagai menetapkan hukum terhadap sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuannya dan didasarkan pada sesuatu yang sudah ada ketentuannya (Ridwan Karim, 2021, April 13).
3) *Istihsan* di dalam bahasa Arab diartikan sebagai menganggap sesuatu yang lebih baik. Menurut Muhammad Abu Zahrah yang dinamakan *istihsan* ialah Sumber hukum yang banyak dipakai dalam terminologi dan *istimbath* hukum oleh dua imam madzhab yaitu Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. contoh penerapan *istihsan*

dalam kehidupan sehari-hari adalah pada pemandian umum. Menurut kaidah umum, jasa pemandian umum itu harus jelas, yaitu berapa lama seseorang harus mandi dan berapa liter air yang dipakai. Akan tetapi, apabila hal itu dilakukan maka akan menyulitkan bagi orang banyak. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa boleh menggunakan jasa pemandian umum sekalipun tanpa menentukan jumlah air dan lamanya waktu yang dipakai (H. Kadenun, 2018, 94).

4) *Maslahah mursalah* secara behasa berarti mencari sesuatu yang baik, sedangkan secara etimologi berarti boleh atau tidak bolehnya sesuatu itu dilakukan. *Maslahah Mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia, Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan *syara'* tersebut tidak ada petunjuk *syara'* secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk *syara'* yang mengakuinya (KEMENAG, 2020)

Namun penerapan teori-teori tersebut tidak boleh bertentangan dengan *syari'at*. Nabi yang kapasitasnya sebagai penjelas terhadap ayat Al-Qur'an, dalam menghadapi masyarakat Madinah yang majemuk antara golongan muslim dan non muslim, khususnya kaum yahudi, Nabi membuat perjanjian tertulis dengan mereka. Isi perjanjian itu, terutama menitikberatkan persatuan kaum muslimin dan kaum yahudi, menjamin kebebasan beragama bagi semua golongan, menekankan kerjasama, persamaan hak dan kewajiban di antara semua golongan dalam mewujudkan pertahanan dan perdamaian, dan mengikis segala bentuk perbedaan pendapat yang timbul dalam kehidupan bersama (Harun, 2012: 20-24).

Perjanjian ini dibuat pada tahun pertama Hijrah, sebelum perang badar dan dikenal dengan nama "Piagam Madinah". Langkah-langkah

Nabi membuat perjanjian Piagam Madinah sebagai keputusan yang amat luhur dan merupakan fase politik yang telah diperlihatkan Nabi dengan segala kecakapan, kemampuan, dan pengalamannya yang membuat orang tunduk hormat kepadanya dengan rasa kagum. Banyak pakar politik menyatakan bahwa Piagam Madinah merupakan Konstitusi Negara tertulis pertama di Dunia.

Beberapa prinsip penting telah diletakkan dalam konstitusi itu yaitu, persamaan, keadilan, kebebasan beragama, jaminan sosial dan tanggung jawab bersama dalam keamanan. Dalam piagam inilah untuk pertama kali dirumuskan ide-ide yang sekarang menjadi pandangan hidup modern di dunia, seperti kebebasan beragama, hak setiap kelompok untuk mengatur hidup sesuai dengan keyakinannya, kemerdekaan hubungan ekonomi antar golongan serta kewajiban bela negara. Piagam Madinah sebagai dokumen politik yang patut dikagumi sepanjang sejarah dan sekaligus membuktikan bahwa Nabi Muhammad Saw., bukan hanya seorang Rasul melainkan juga seorang negarawan. Piagam tersebut sangat revolusioner dan sangat mendukung gagasan Nabi bagi terciptanya suatu masyarakat yang tertib dan majemuk, yang sebelumnya masyarakat Arab tidak pernah hidup sebagai satu komunitas antar suku dengan suatu kesepakatan dan Piagam Madinah sekaligus sebagai landasan hukum hidup bernegara bagi masyarakat majemuk di Madinah. Oleh sebab itu, terwujudnya suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh Nabi dan diterima oleh semua golongan dapat dipandang sebagai proses pendahuluan dari terbentuknya negara di Madinah dibawah pimpinan Nabi Saw. Madinah dapat dipandang sebagai sebuah negara, karena telah memenuhi syarat minimal terbentuknya negara yaitu.wilayah, penduduk dan pemerintah.

Dalam konteks masyarakat Madinah yang dipersatukan oleh Nabi Saw, ketiga unsur tersebut terlihat secara nyata. Pertama, masyarakat tersebut memiliki wilayah tertentu yaitu Madinah. Kedua, semua golongan masyarakat (muslim, yahudi dan orang-orang musyrik)

mengakui dan menerima Nabi sebagai pemimpin dan pemegang otoritas politik yang sah dalam kehidupan mereka. Ketiga, golongan-golongan yang ada memiliki kesadaran dan keinginan untuk hidup bersama dalam rangka mewujudkan kerukunan dan kemaslahatan bersama. Keinginan tersebut tertuang dalam perjanjian tertulis yaitu Piagam Madinah (Harun, 2012: 29-31)

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian ini merupakan hasil adaptasi dari penelitian relevan yang sudah pernah diteliti dengan pokok bahasan yang saling terkait, Penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini adalah :

1. Risky Ana Setyoningrum, Ismunarno (2015), jurnal yang berjudul Implementasi Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap tindak pidana *cyberbullying* pada akun twitter Sebagai pencemaran nama baik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam kasus Molly Andriana sudah sesuai dengan ketentuan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Penerapan pasal tersebut berdasarkan pada asas "*Lex Specialis derogat lex generalis*". Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan "*lex specialis*" dan Pasal 310 KUHP merupakan "*lex generalis*" hal ini juga sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008. Kedudukan norma pada Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan pemberlakuan secara khusus ke dalam undang-undang. Persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian diatas yang telah dijelaskan bahwa pada penelitian penulis sama mengkaji tentang Undang-Undang ITE. Pada penelitian yang dilakukan oleh saudara Rizky tentang tindak pidana *cyberbullying* sedangkan pada penelitian penulis mengkaji tentang formulasi frasa Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE.

2. Muhammad Rizki Kurniawan Fareza (2019) Hasil penelitian ini berjudul Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap penyebar kebencian di jejaring sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik dapat menimbulkan dosa dan pelanggaran, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*. Hukuman dapat dijatuhi apabila dikehendaki oleh maslahat umum, walaupun perbuatannya bukan maksiat yang pada awalnya adalah mubah. Perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya, apabila perbuatan tersebut sifatnya ada maka perbuatannya diharamkan, dan dikenakan hukuman atas perbuatan tersebut karena membahayakan dan merugikan kepentingan umum. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizki Kurniawan Fareza adalah sama-sama meneliti tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Undang-Undang ITE sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian saudara Muhammad Rizki adalah penulis mengkaji tentang formulasi frasa Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE, sedangkan saudara Muhammad Rizki meneliti tentang hukuman ta’zir pada Undang-Undang ITE.

3. Dimas Nur Kholbi (2019) hasil penelitian tesis yang berjudul “analisis fikih siyasah dusturiyah proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia” hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dala mekanisme pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang PPP lebih terencana, bertahap, terarah, dan terpadu dibandingkan Kepres No 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang yang kurang terencana, bertahap, terarah, dan terpadu. Terdapat relevansi mengenai pembentukan undang-undang di Indonesia dengan *fiqh siyasah dusturiyah* terdapat badan legislasi yang disebut dengan *al-sultah al-tasyri’iyah* dalam pembentukan qonun yaitu *ahlu halli walaqdi*. Dalam mekanismenya juga melalui musyawarah, *ahlu halli walaqdi* berhak membentuk dan menetapkan qonun, khalifah juga berhak menyodorkan qonun yang hendak di adopsi oleh *ahlu halli walaqdi* dalam musyawarah. Adapun teori pembentukan undang-undang didalam syariat Islam adalah :
   a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
   b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
   c. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

Jadi dengan kata lain, didalam Islam dalam menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam harus memperhatikan kemaslahatan umuat Islam dan sesuai dengan ajaran Islam. Jadi, persamaan penelitian Dimas Nur Kholbi dengan penulis sama-sama membahas tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menurut *fiqh siyasah dusturiyah*. Sedangkan, perbedaan penelitian Dimas Nur Khlobi dengan penulis adalah penulis membahas tentang Undang-Undang ITE dan Dimas Nur Kholbi membahas proses pembentukan undang-undang secara keseluruhan atau garis besar.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Penelitian normatif ini melingkupi penelitian atas sistematika hukum, kesesuaian hukum, sejarah hukum, serta perbandingan hukum atau *comparative* (Putu Eva Ditayani Antari, 2017: 18). Dalam hal ini penelitian yang menekankan penelitian normatif yang dipakai adalah kesesuaian hukum karena disini peneliti ingin meneliti kejelasan pada formulasi ketentuan dalam suatu undang-undang menurut *Fiqh Siyasah Dusturiyah* dan pandangan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap frasa "pencemaran nama baik" dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE .

B. Waktu Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang penulis lakukan berlangsung selama beberapa bulan terhitung dari Maret 2021 sampai dengan selesai penelitian dengan rincian.

No.	Kegiatan	Bulan penelitian				
		Maret - 2021	April- 2021	Mei- 2021	Juni- 2021	Juli- 202l
1	Observasi awal					
2	Bimbingan proposal skripsi					

3	Seminar proposal					
4	Penelitian					
5	Bimbingan skripsi					
6	Ujian munqasah					

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau yang dipergunakan untuk mengumpulkan data. Ini berarti, dengan menggunakan alat-alat tersebut data dikumpulkan. Dalam penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain selain menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian yang utama. Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen utama adalah peneliti sendiri, karena peneliti sendiri yang akan melakukan pengumpulan data serta dalam melakukan analisis terhadap data yang diperoleh. Selanjutnya dalam penelitian penulis dibantu dengan instrumen pendukung seperti buku, catatan, artikel, dan Jurnal. (Sugiyono, 2013: 223).

D. Sumber Data

Karna penelitian ini penelitian hukum normatif, maka sumber data yang penulis akan gunakan adalah sumber data sekunder untuk menjawab petanyaan penelitian meliputi Al-Qur'an dan Hadist, Undang-Undang ITE, serta buku-buku yang berkaitan dengan mekanisme pembentukan undang-undang dan perumusan pasal dalam undang-undang dari perspektif *fiqh siyasah dusturiyah*.

Dalam sumber data sekunder ini penulis menggunakan bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer
   a. Al-Qur'an dan Hadist-hadist yang berhubungan dengan *fiqh siyasah dusturiyah*
   b. Peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 .
4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

c. Buku-buku tentang *fiqh siyasah dusturiyah* khususnya yang berhubungan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Hukum Islam

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder penelitian ini adalah bahan-bahan yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, meliputi *doktrin* atau pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE dan penerapannya (Soekanto, 1986: 30).

Bahan hukum sekunder bertujuan untuk bahan pendukung sehingga bahan hukum primer penelitian ini yaitu hasil penelitian, buku-buku, artikel, jurnal, situs di internet, pendapat para ahli atau pakar, dan sumber-sumber tertulis lainnya, baik cetak maupun elektronik lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan sumber data yang diperlukan maka teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan cara menelusuri bahan di kepustakaan dan website di internet berupa mencari buku, artikel, jurnal dan literatur lainnya yang berhubungan dengan kriminalisasi ulama atas kebebasan berpendapat. Kemudian penulis mengumpulkan data-data yang ada baik dari buku, website

(internet). Selanjutnya penulis membaca dan menelaah bahan tersebut yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis data dengan cara melakukan verifikasi data yang menjadi sumber data, berupa data-data kasus kriminalisasi ulama yang didapat dari website (internet) terpecaya, kemudian data tersebut ditelaah dan kemudian penulis mengklasifikasikan data lalu memfokuskan data sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan menarik kesimpulan dari data yang didapatkan tersebut.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono, 2013: 224)

Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam menganalisa data adalah :

a. Menelaah data yang di peroleh dari informasi dan literatur terkait
b. Menghimpun sumber data
c. Mengklasifikasikan data dan menyusun data berdasarkan kategori dalam penelitian
d. Interpretasi data, yaitu setelah data dihimpun dan diklasifikasikan lalu menguraikan data dengan dengan kata-kata yang tepat sesuai.

Setelah data tersusun dan terklasifikasi kemudian selanjutnya menarik kesimpulan untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat mengenai formulasi frasa pencemaran nama baik pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perspektif *Fiqh Siyasah Dusturiyah.*

Jadi analisis data dalam penelitian kualitatif adalah “aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung, dilakukan mulai dari pengumpulan data sampai pada tahap penulisan laporan. (Sukanto, 1986: 177).

BAB IV

TEMUAN/HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Perumusan Suatu Perundang-Undang Menurut *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariat Islam. Artinya, undang-undang itu konstitusinya harus mengacu dan mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam, yang digali dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun semua yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh ihwal kenegaraaan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya (Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zana, 2008: 102-104).

Di dalam *siyasah dusturiyah* ini terdapat tiga lembaga yakni lembaga *al-sultah al-tasri'iyah*, lembaga *al-sulltah al-tanfidziyah*, dan lembaga *al-sultah al-qadha'iyah*, yang mana dalam membuat dan memutus suatu undang-undang adalah tugas dari sultah tasriiyyah. Kekuasaan legislatif atau Al-sulthah al-Tashri'iyah adalah kekuasaan terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan.

Menurut analisa penulis orang-orang yang duduk di lembaga sultah tasriiyyah ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang. Karena menetapkan syariat sebenarnya hanyalah wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga sultah tasriiyyah hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis Nabi, dan

menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga sultah tasriiyyah harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua sumber syariat Islam tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini terdapat dua fungsi lembaga sultah tasriiyyah. Pertama, dalam hal-hal yang ketentuanya sudah terdapat di dalam nash Al-Quran dan Hadist, undang-undang yang dikeluarkan oleh Al-sulthah al-Tashri'iyah adalah undang-undang illahiyah yang disyariatkan-Nya dalam Alquran dan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sunnah. Maka di dalam penetepan suatu hukum lembaga sulthah tasriiyyah harus memperhatikan kepentingan seluruh umat di dalam hukum yang ditetapkan itu, tanpa membedakan ras, agama dan segala aspek yang akan menjadikan penegakan hukum itu menjadi tidak adil.

Karena tidak semua hal diatur didalam Al-Quran dan Sunnah, oleh karena itu pentingnya keberadaan Al-sultah Al-tasriiyah ini ditengah pemerintah dalam menetapkan suatu hukum, Islam menyerahkan sepenuhnya kepada manusia dalam menetapkan dan membentuk suatu hukum selama hukum yang dibentuk tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, Undang-Undang dan Peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua sumber syariat islam tersebut. Oleh Karena itu, dalam hal ini terdapat dua fungsi lembaga legislatif. Pertama, dalam hal-hal yang ketentuanya sudah terdapat di dalam nash Al-quran dan Sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh Al-sulthah al-Tashri'iyah adalah undang-undang illahiyah yang disyariatkan-Nya dalam Alquran dan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam Hadist. Namun hal ini sangat sedikit, karena pada prinsipnya kedua sumber ajaran islam tersebut banyak berbicara masalah-masalah yang global dan sedikit sekali menjelaskan suatu permaslahan secara terperinci.

Sementara perkembangan masyarakat begitu cepat dan kompleks sehingga membutuhkan jawaban yang tepat untuk mengantisipasinya.

Oleh karena itu, kekuasaan legislatif menjalankan fungsi keduanya yaitu melakukan penalaran kreatif (*ijtihad*) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Disinilah perlunya -sulthah al-Tashri'iyah tersebut diisi oleh mujtahid dan ahli fatwa sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya dengan jalan qiyas (analogi). Mereka berusaha mencari 'illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan nash, ijtihad anggota legislatif harus mengacu kepada prinsip jalb al-mashalih dan daf al-mafasid (mengambil maslahat dan menolak kemudorotan). *Ijtihad* mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka. Pentingnya mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat ini mengisyaratkan bahwa undang-undang atau peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif tidak dimaksudkan untuk berlaku selamanya dan tidak kebal terhadap perubahan.

Kalau terjadi perubahan dalam masyarakat dan undang-undang lama tidak bisa lagi mematuhi perkembangan tersebut, maka badan legislatif berwenang meninjaukan kembali dan menggantinya dengan undang-undang baru yang lebih relevan dengan perkembangan zaman dan antisipatif terhadap perkembangan masyarakat. Dalam anggota legislatif ini para anggotanya akan berdebat dan bertukar pikiran untuk menentukan undang-undang yang baru. Setelah terjadi kesepakatan, dikeluarkanlah undang-undang baru untuk diberlakukan kepada masyarakat. Undang-undang inipun baru bisa efektif apabila didaftarkan di dalam lembaga sekretariat Negara dan disebarluaskan dalam masyarakat (Mahmud Hilmi, 1978: 201). Selanjutnya, pada masa *Khulafa Al-Rasyidin*, dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan islam hingga keluar jazirah arab, dan juga semakin kompleknya permasalahan yang ada pada saat itu, maka para khalifah dalam

mengatasinya merujuk pada Al-Quran kalau mereka tidak menemukan jawabanya dalam Al-Quran mereka mencarinya dalam Sunnah Nabi. Namun karena belum terkodifikasi, mereka bertanya kepada sahabat lain yang senior (al-sabiqunalawwalun). Dalam periode ini, sahabat senior lebih banyak memberi nasihat, mengontrol dan berpatisipasi dalam menjalankan fungsi kekuasaan. Sahabat-sahabat senior inilah yang kemudian disebut oleh para kalangan ulama kontemporer dengan sebutan "Ahlu Halli Wal Aqdi" (Mahmud Hilmi, 1978: 217).

Tetapi pada masa sekarang ini kita lihat banyak di negara Indonesia dalam menetapkan suatu hukum tersebut tidak memperhatikan keadilan seperti Undang-Undang ITE yang sedang penulis bahas pada penelitin ini. Hal seperti inilah yang dilarang di dalam Islam, apabila rasa keadilan sudah tidak didapatkan di dalam suatu undang-undang maka perlunya dilakukan perubahan pada undang-undang tersebut khususnya pada pasal yang mengalami masalah pada undang-undang itu.

Jika tidak segera dilakukan perubahan hal tersebut akan berdampak negatif pada penegakan hukum, banyaknya kesalahan dalam penegakan hukum, salah satunya kesalahan hakim dalam penafsiran pasal-pasal yang bersangkutan sehingga muncul penilaian masyarakat terhadap hakim dan menyebut hakim tidak adil dalam menjatuhkan suatu putusan, itulah dampak negatif yang diterima masyarakat karena kesalan dalam perumusan suatu undang-undang, karena di dalam Islam telah di sebutkan bahwa dalam membuat suatu hukum tersebut harus memliki makna yang jelas agar tidak memunculkan banyak penfsiran. Namun kekuasaan dan kewenangan mutlak menetapkan suatu hukum merupakan Hak Allah SWT dan Rasul-Nya. Sebagaimana Sabda Nabi SAW (Wahbah Az Zuhaili 2020: 275).

"Bagaimana kamu bisa memutuskan ketika ada suatu permasalahan hukum yang diajukan kepadamu?, Muadz r.a, menjawab, "Aku memutuskanya dengan Kitabullah". Rasuallah SAW bertanya, jika kamu tidak menemukan di dalam Kitabullah? Muadz r.a menjawab, "Aku akan memutuskanya dengan Sunnah Rasulnya". Rasuallah SAW bertanya lagi, jika kamu tidak menemukan di dalam Sunnah Rasulnya?

Muadz r.a menjawab, "Aku akan berijtihad dengan pendapatku dan aku tidak akan teledor didalamnya". Rasulullah SAW lalu menepuk-nepuk dada Muadz bin Jabal r.a seraya berkata, "Segala puji bagi Allah Yang telah menunjukan utusan Rasulnya kepada apa yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya" .

Menurut pemaparan di atas dapat kita simpulkan bahwa kekuasaan legislatif menjalankan tugasnya yaitu melakukan penalaran kreatif (*ijtihad*) terhadap permasalahan-permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Disinilah perlunya *Sulthah Al-Tashri'iyah* tersebut diisi oleh mujtahid dan ahli fatwa sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya dengan jalan *qiyas* (analogi). Mereka berusaha mencari *'illat* atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan *nash*, *ijtihad* anggota legislatif harus mengacu kepada prinsip *jalb al-mashalih dan daf al-mafasid* (mengambil maslahat dan menolak kemudorotan). *Ijtihad* mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.

Cara perumusan sebuah undang-undang di dalam Islam tidak jauh berbeda dengan yang tertuang di dalam Undang-Undang PPP yang mana seperti kejelasan tujuan yang terdapat di dalam huruf a Pasal 5 , kejelasan tujuan yang dimaksud di dalam Undang-Undang PPP jika dilihat di dalam Hukum Islam tujuan utama dalam membentuk undang-undang untuk menegakkan keadilan dan ketertiban di tengah masyarakat. Keadilan tersebut juga telah diterangkan di dalam Undang-Undang PPP di dalam Pasal 6 huruf g.

B. Pandangan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap Frasa "Pencemaran Nama Baik" Dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE

1. Pencemaran Nama Baik Dalam Islam

Jika dilihat didalam frasa pencemaran nama paik pada pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE terdapat kalimat “pencemaran nama baik” yang mana kalimat tersebut tidak dirincikan yang mana perbuatan digolongkan ke dalam perbuatan yang termasuk di dalam pencemaran nama baik tersebut.

Di dalam islam pencemaran nama baik itu digolongkan pada perbuatan fitnah, fitnah adalah kekacauan, cobaan, ujian.siksaan dan berita bohong, fitnah merupakan suatu perbuatan atau perkataan yang menyampaikan suatu hal yang tidak ada dengan maksud menjatuhkan harkat dan martabat seseorang.

Fitnah yang dalam bahasa Arab disebut juga namimah yang dimaksudkan sebgai berita bohong atau tuduhan yang diada-adakan untuk membinasakan seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kebenaran. Al- Quran telah menerangkan secara jelas tentang fitnah dalam surat al hujurat ayat 12.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعۡضَ ٱلظَّنِّ إِثۡمٞۖ وَلَا تَجَسَّسُواْ
وَلَا يَغۡتَب بَّعۡضُكُم بَعۡضًاۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمۡ أَن يَأۡكُلَ لَحۡمَ أَخِيهِ مَيۡتٗا
فَكَرِهۡتُمُوهُۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٞ رَّحِيمٞ ١٢

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah mengingatkan orang-orang yang beriman untuk menghindari dan menjauhi segala bentuk prasangka buruk atau segala bentuk kecurigaan terhadap orang lain. Serta Allah melarang hambanya untuk

membicarakan tentang aib-aib atau kejelakan-kejelekan orang lain. Sebab adanya kesamaan *illat* (sebab hukum) antara *tajassus, tahassus, ghibah, fitnah* dalam Al-Quran dengan pelanggaran yang terjadi dalam kasus hukum yang berhubungan dengan Undang-Undang ITE, *tajassus, tahassus, ghibah, fitnah* itu merupakan perbuatan dilarang bagi hambanya yang bertaqwa kepada Allah SWT dan segara bertaubat dan menjauhkan diri dari perbuatan tersebut.

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, melalui surat Al Hujurat ayat 12 ini, Allah melarang hamba-hambanya yang beriman untuk berprasangka buruk, yakni mencurigai orang lain dengan tuduhan buruk yang tidak berdasar. Karena sebagian dugaan itu adalah murni dosa, maka harus dijauhi.

Berdasarkan Surat Al Hujurat ayat 12, Allah melarang memata-matai dan mencari-cari keburukan orang lain. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang yang disebut juga *tajassasuu*, kata *tajassasuu* berasal dari kata *jassa*, yaitu upaya mencari tahu dengan cara tersembunyi. Dari kata itu pula muncul kata yang disebut *jaasus* yang berarti mata-mata (Kumparan.Com, 2020, Desember 23).

Dalam Tafsir Fi Zilalil Quran, *tajassus* merupakan kegiatan yang mengiringi dugaan dan sebagai kegiatan awal untuk menyingkap aib dan mengetahui keburukan seseorang. Al-quran memberantas praktik yang hina ini dari segi akhlak, guna membersihkan kalbu dari kecenderungan yang buruk seperti mengungkap aib dan keburukan orang lain.

Tajassus di dalam hukum Islam yang diartikan menyelidiki atau memata-matai. Dari pengertian tersebut, maka dapat di ambil kesimpulan bahwa *tajassus* adalah mencari-cari kesalahan orang lain dengan menyelidikinya atau memata-matai, dan sikap *tajassus* ini termasuk sikap yang dilarang dalam Al-Quran maupun hadits. Akan tetapi ketika perbuatan intersepsi tersebut memiliki tujuan untuk kepentingan umat dan kemaslahatan umum, maka hukumnya diperbolehkan. Untuk menguatkan pembahasan tentang *tajassus* penulis mengutip pendapat

yang dikemukakan oleh Nabhani yang mengatakan bahwa, larangan *tajassus* terhadap kaum muslimin dalam *Al-Qur'an* bersifat umum dalam artian berlaku bagi perseorangan, kelompok maupun negara baik dilakukan untuk kepentingan pribadi, kelompok ataupun negara. dalam konteks Hukum Pidana Islam haram hukumnya melakukan tindak intersepsi atau penyadapan dengan dalih apapun dan dilakukan oleh siapapun serta pelakunya wajib mendapatkan hukuman ta'zir yang setimpal atas mudzarat yang ditimbulkan (Septia Qur'ana ,2015. :65-69)

Oleh karena itu, dapat di katakan bahwa, ada kesamaan *illat* (sebab hukum) antara kegiatan *tajassus* dalam *Al-Qur'an* dengan tindakan pencemaran nama baik, yaitu untuk menemukan atau mencari kesalahan, kejahatan, atau aib dirinya. Sehingga jika tindakan penyadapan ini di *qiyaskan* (disamakan) dengan kegiatan *tajassus*, perbuatan tersebut haram hukumnya dan dilarang dalam Islam. Sedangkan secara bahasa yaitu *jassa al-akhbar wa tajassasaha* artinya adalah mencari suatu berita. Seseorang yang mencari-cari berita dari orang lain berarti telah melakukan aktifitas *tajassus*, baik itu berita rahasia maupun terang. Sedangkan orang yang melakukan aktifitas memata-matai disebut dengan *jasus* (mata-mata). Tetapi aktifitas mengumpulkan, menyebarkan dan menganalisa suatu berita entah itu berita rahasia ataupun terang jika dilakukan biasa saja tanpa mencari-cari suatu berita tersebut maka itu bukan termasuk aktifitas *tajassus*, selama tidak ada unsur mencari-cari berita lebih lanjut. Sehingga jika ada aktifitas dalam kondisi semacam itu, maka aktifitas yang dilakukan itu tidak disebut *tajassus*. Sebab, yang disebut *tajassus* itu adalah yang mencari-cari berita, mengusut serta menelitinya lebih dalam (Syamsuddin Ramadhan, 2003: 117-135).

Namun, apabila ada orang yang hanya mengumpulkan berita saja tanpa menelitinya lebih lanjut, akan tetapi mengumpulkan lalu disebarkan ke orang lain maka apa yang dilakukan juga tidak disebut dengan tajassus. Oleh karena itu, untuk orang yang mencari-cari atau mengumpulkan berita, seperti halnya redaktur koran, jurnlis tidak disebut

dengan *jasus* (mata-mata). Kecuali jika dia memang mempunyai niatan untuk melakukan aktifitas tajassus sedangkan pekerjaan sebagai wartawan hanya untuk menutupi aktifitas sebagai jasus (mata-mata). Pada kondisi seperti ini memang bukan karena sebagai redaktur korannya yang menjadikan dia melakukan tajassus, akan tetapi aktifitasnya yang mematamatai, dengan cara menjadi wartawan sebagai alat untuk melakukan aktifitas tajassus. Dan kebanyakan wartawan ada seorang kafir harbiy. Seperti pegawai dinas intelejen dan biro mata-mata, yang mana mereka bertugas mencari-cari berita maka disebut jasus, sebab aktifitasnya termasuk dalam kategori *tajassus* (Syamsuddin Ramadhan, 2003: 136-140).

Berdasarkan Surat Al Hujurat ayat 12, Allah melarang *ghibah*. *Ghibah* adalah membicarakan sesuatu tentang orang yang tidak hadir yang jika orang tersebut mengetahuinya maka dia tidak suka. Ghibah diibaratkan makan bangkai saudaranya. Di masa Rasulullah, kadang bau busuk ghibah benar-benar tercium. Imam Ahmad meriwayatkan, ketika Jabir bin Abdullah dan sejumlah sahabat bersama Rasulullah, terciumlah bau bangkai yang sangat busuk. Maka Rasulullah bersabda: “Tahukah kalian, bau apakah ini? Ini adalah bau orang-orang yang suka menggunjing orang lain.” (HR. Ahmad).

Kemudian fitnah juga merupakan jawatan dari bentuk atau sifat perbuatan menuduh. Menuduh erat kaitannya dengan hukum islam yaitu diistilahkan dengan menuduh berzina atau kebanyakan pengunaan kata menuduh dalam perbuatan pidana yaitu menuduh orang berzina.

Menurut istiah *qadzf* adalah penisbatan yang dilakukan oleh seseorang teehadap orang lain kepada perbuatan zina, atau pemutusan nasab seorang muslim. Terdapat enam syarat yang sudah disepakati oleh ulama bagi orang yang menuduh, yaitu:

a. Berakal, oleh sebab itu orang gila tidak dianggap.
b. Baligh, jika orang yang menuduh adalah anak kecil, maka dia tidak terkena hukuman *had.*

c. Dia tidak dapat mendatangkan empat orang saksi.
d. Orang yang menuduh haruslah orang yang mematuhi hukum-hukum syariat, bukan seorang kafir harbi.
e. Harus atas kehendak dan keinginan sendiri.
f. Orang yang dituduh tidak memberikann izin kepada orang yang menuduh untuk menuduh dirinya.

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa, dalam Hukum Islam pencemaran nama baik diistilahkan dengan perbuatan *tajassus, tahassus, ghibah, fitnah*. Jika dilihat. Berdasarkan uraian yang sudah penulis uraikan di atas ada beberapa orang yang boleh melakukan perbuatan *tajassus* tersebut yaitu orang yang memiliki wewenang dalam tugasnya untuk melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan murni untuk melakukan tugasnya tanpa mempunyai niat untuk menjatuhkan harga diri orang.

Dengan kata lain, apabila ada seseorang dengan tujuan menjatuhkan harga diri seseorang tanpa mempunyai tugas dan wewenang untuk tujuan yang benar maka orang tersebut telah melakukan tindak pencemaran nama baik dengan unsur perbuatan pencemaran nama baik nya telah terpenuhi baik secara undang-undang maupun secara hukum Islam. Selama unsur perbuatan *tajassus, tahassus, ghibah, fitnah* terpenuhi dengan niat menjatuhkan harga diri seseorang baik secara rahasia maupun terang-terangan berarti orang yang melakukan perbuatan tersebut telah melakukan pencemaran nama baik kepada korbannya karna adanya persamaan *ilat* antara perbuatan *tajassus, tahassus, ghibah, fitnah* dengan pencemaran nama baik. Maka dari itu, perbuatan tersebut akan dijatuhkan sanksi berdasarkan undang-undang yang berlaku di dalam Hukum Islam.

2. Dasar Hukum Pencemaran Nama Baik

Fitnah juga suatu perbuatan dengan cara menjelekkan orang lain dengan kebohongan yang tidak dilakukan oleh orang tersebut,banyak faktor yang meliputi perbuatan fitnah tersebut yaitu untuk

menanamkan kebencian, menumbuhkan permusuhan serta menumpuk kebancian kepada korban yang difitnah dengan tujuan agar keinginan pelaku fitnah tercapai, perbuatan tercela tersebut sangat dilarang oleh Allah SWT dan orang yang melakukan perbutan fitnah itu akan ditimpa azab yang amat pedih, sebagaiman firman Allah SWT dalam surat An-Nuur (4):

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةً وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدًاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٤

Artinya: dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.

Yang dimaksud di sini adalah makna majazi, yakni menuduh. Ayat ini tidak menjelaskan tuduhan apa yang dimaksud, akan tetapi dari konteksnya dipahami bahwa dia adalah tuduhan berzina. Memang pada masa jahiliyah sering kali tuduhan semacam ini dilontarkan bila mereka meliaht hubungan akrab antara pria dan wanita. Mereka juga sering menuduh wanita berzina jika melihat anak yang dilahirkan tidak mirip dengan suami ibu yang melahirkannya (Quraish Shihab 2002: 287).

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah SWT melarang menuduh wanita-wanita baik berzina, padahal perbuatan tersebut tidak benar dan tidak bisa dibuktikan. Jikapun tuduhan itu ada dasarnya, namun tidak serta merta bisa mengatakannya, karena perintah dalam ayat tersebut untuk menghadiri saksi sebagai bukti bahwa dia benar telah berbuat zina. Empat orang saksi itu bukan perkara mudah, karna

belum tentu keempat orang tersebut melihatnya, jika tidak sanggup menghadirkan saksi oleh penuduh maka dideralah dia sebanyak 80 kali sebagai bentuk hukuman bagi orang yag suka menuduh atau menfitnah.

Setelah ayat yang lalu menguraikan keburukan mengawini pezina, ayat-ayat diatas mengingatkan tentang keburukan serta sanksi terhadap mereka yang menuduh dan mencemarkan nama baik seorang wanita yang terhormat. Dan orang-orang baik pria maupun awanita, yang menuduh wanita-wanita yang baik, yakni menuduhnya berbuat zina, kemudian mereka tidak mendatangkan empat oarng saksi pria yang menyaksikan kebenaran tuduhannya dihadapan pengadilan. Maka cambuk wahai kaum mukminin melalui penguasa kamu yang menuduh sebanya delapan puluh kali cambukan jika penuduhnya adalah orang-orang yang merdeka, tetapi jika penuduhnya merupakan hamba sahaya cukup empat puluh campukan saja berdasarkan Al-Quran, Surat An-Nur ayat ke 4, dan janganlah kamu terima kesaksian dari mereka selama-lamanya, mereka itulah yang ceroboh melemparkan tuduhan tandap dasar, dan mereka itulah orang-orang fasik yang benar-benar telah keluar dengan mantap dari ketentuan agama (Quraish Shihab 2002: 290).

3. Hukuman Bagi Pelaku Pencemaran Nama Baik

Dalam hukum islam masalah hukuman bagi pelaku pencemaran nama baik lebih mengarah kepada perbuatan memfitnah atau menuduh wanita berzina, menuduh dalam hukum islam yaitu tindak pidana *qadzh* dikenai dua hukuman:

a. Hukuman pokok berupa dera.
b. Hukuman tambahan berupa tidak diterima kesaksian pelaku *qadzf*.

Hukum islam hanya menjatuhkan hukuman *qadzf* apabila tuduhan itu berisi kebohongan dan perselisihan. Apabila tuduhan tersebut merupakan pembuktian kenyataan, tidak ada tindak pidana

yang diperbuat dan hukuman atas pelakunya. Faktor-faktor yang memotivasikan pelaku untuk menyebarkan kebohongan dan perselisihan sangat banyak, antara lain, rasa dengki, persaingan, dan balas dendam. Akan tetapi semuanya bertujuan satu, yaitu menyakiti hati tertuduh dan menghinakannya (Abdul Qadir :51).

Hukum konvensional mengancam pelaku tindak pidana *qadzf* dengan hukuman kurungan, denda, atau kedua-duanya sekaligus hukuman ini tidak memberikan efek jera. Karena itu, tindak pidana *qadzf* dan pencelaan terus bertambah besar, orang-orang khususnya para praktisi partai (politikus), saling tuduh menuduh dan mencaci, seperti halnya mereka saling memuji. Mereka berupaya menghinakan orang lain dengan mencemarkan nama baik, baik secara batil maupun hak. Tiap-tiap dari mereka berkeinginan merusak saudaranya sesama manusia. Ketika ada kesempatan untuk melakukan perusakan tersebut, mereka bergegas melakukannya. Kondisi tersebut, mumutuskan silahturahmi, dan menghancurkan dirinya. Lebih dari itu, mereka bahkan akan meninggalkan contoh yang sangat buruk yang ditiru oleh generasi sesudahnya (Abdul Qadir :52).

Dalam pandangan ulama syafi'iyyah, jika orang yang melakukan *qadzf* mengulang kembali *qadzf* nya itu dengan *qadzf* yang sama yang sebelumnya ia telah mendapatkan hukman *had qadzf* atasnya, maka ia dihukum takzir, kerena ia telah menyakiti orang lain, dan ia tidak dihukum *had qadzf* kembali. Hal ini sebagaimana yang dipraktekkan yang dilakukan Umar bin Khathab, terhadap Abu Bakrah yang mengulang kembali *qadzf*nya terhadap al-mughirah (Wahbah Az-Zuhaili 2011: 353).

Pencemaran nama baik dilarang dalam Islam, dikarenakan perintah umat Islam agar bisa menjaga lidahnya. Hal ini sesuai dengan apa yang dituliskan dalam buku empat puluh delapan perbuatan dosa, yang salah satunya memfitnah atau memberikan

informasi bohong tentang orang lain. Rasulullah SAW memerintahkan untuk menjaga lidah dari hal-hal yang tidak baik, jika tidak dapat melakukan hal tersebut maka lebih baik mendiamkan diri. Iamam ja'far ash-shadiq berkata, "orang yang mengada-adakan cerita palsu tentang orang mukmin dengan tujuan untuk menghinanya, Allah akan menghinanya pada hari pengadilan". Setiap muslim diwajibkan untuk memelihara kehormatan saudara sesama muslim, bukan malah menelanjangi aib dan membuka rahasia ataupun memfitnah (Wahbah Az-Zuhaili 2011: 354).

Dalam hal pencemaran nama baik bila ditinjau dari pandangan hukum Islam, maka dapat dikategorikan kepada hukuman takzir atas pelanggaran-pelanggara karena perbuatan tersebut adalah "melakukan perbuatan yang dilarang". Dalam hal ini yang dilarang adalah pencemaran nama baik yang dijatuhkan hukuman takzir adakalanya dengan ucapan, seperti peringatan, dan nasehat, terkadang dengan perbuatan sesuai dengan kondisi yang ada, seperti takzir yang dilakukan dengan pukulan atau cambuk, kurungan, pasungan, pengasingan atau dikucilkan (A.Djazuli 2000: 66).

Sebab suatu perkataan bisa dianggap sebagai tuduhan bilamana tidak sesuai dengan kenyataannya. Suatu prinsip dalam *fiqh jinayah* bahwa "barangsiapa menuduh orang lain dengan sesuatu yang haram, maka wajib atasnya membuktikan tuduhannya itu. Apabila ia tidak membuktikan tuduhannya itu, maka ia wajib dikenai hukuman (A.Djazuli 2000: 67).

Pada dasarnya yang dikatakan dengan hukuman takzir secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong. Namun pengertian berdasarkan istilah hukum Islam yaitu takzir adalah hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai had, dan tidak pula harus membayar *kaffarah* atau *diyat*. Tidak pidana yang dikelompokkan atau menjadi objek pembahsan kzir adalah tindak pidana ringan seperti pelanggaran seksual yang tidak

termasuk zina, tuduhan berbuat kejahatan selain zina, pencurian yang nilainya tidak sampai satu nisab (Zainuddin Ali 2006: 129)

Kemudian, sebagai ulama dahulu, seperti *al-qarafi* ada yang memasukkan kehormatan (*al-irdh*). Beliau sepakat dengan hal tersebut. Karena, ada beberapa hadist yang menyebutkan hal ini, diantarany " setiap muslim terhadap muslim lain haram (terjaga) darahnya, kehormatannya dan hartanya", kemudian dalam hadist lain disebutkan "sesungguhnya darah kalian, kehormatan kalian, harta kalian adalah haram (terjaga) atas kalian yang lain".

Hal ini juga karena *Al-Quran* telah menyebutkan hukuman bagi orang yang menodai kehormatan, yaitu hukum mencemarkan nama baik atau kehormatan (*al-qadzf*). Engan demikian, adanya permasalahan hukuman (sanksi yang diberikan oleh syari'at tersebut menjadi pengaruh untuk membatasi dan menentukan *al-kuliyyat* atau *adh-dhururiyyat* tersebut) (Yusuf Al-Qaradhawi 2007: 21).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukuman terhadap pelaku pencemaran nama baik mengarah pada hukuman takzir. Sebab penetuan hukuman terhadap pencemaran nama baik tidak ada ketetapan khusus yang ditegaskan dalam *Al-Quran* maupun hadist. Sehingga tidak bisa dihukum dengan hukuman yang ada ketetapan seperti pelaku zina, pencuri, dan lain sebagainya. Walaupun ada dikalangan para ulama yang menyamai dengan penuduhan dalam hal menuduh berzina, akan tetapi berbeda penuduhan berzina dengan menuduh perbuatan lain, seperti menuduh melakukan korupsi, yang mana penuduh itu tidak dalam kategori kesusilaan tetapi menuduh atau mencemarkan nama baik seseorang.

Perbadaan tersebut juga tergambar pada penjatuhan hukuman. Dalam islam, kehormatan merupakan suatu hak yang harus dilindungi. Oleh sebab itu, tuduhan zina yang tidak terbukti

dianggap sangat berbahaya dala masyarakat. Dalam hukum Islam, perbuatan seperti ini masuk kategori tindak pidana *hudud* yang diancam dengan hukuman berat, yaitu 80 kali dera (Makhrus Munajat 2009: 142)

Sedangkan menuduh zina yang diancam dengan takzir adalah apabila yang dituduh itu bukan orang muhsan. Para ulama menyebutkan kriteria muhsan adalah berakal, baligh, Islam, *iffah'an al-zina* (orang baik-baik). Juga diancam hukuman takzir orang yang menuduh zina terhadap suatu kelompok. Demikian pula menurut pendapat yang lebih kuat, bila tuduhannya itu dilakukan dengan sindiran, kerana kata-kata sindiran mengandung banyak arti sehingga menimbulkan syubhat. Kecuali bila orang yang menuduh itu mengakui bahwa maksud kata-kata sindirannya itu menuduh zina.(Djazuli 2002: 181-182)

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1) Ketentuan formulasi dari sebuah undang-undang menurut *siyasah dusturiyah* di dalam Islam tidak jauh berbeda dengan yang tertuang di dalam Undang-Undang PPP yang mana seperti kejelasan tujuan yang terdapat di dalam huruf a Pasal 5 , kejelasan tujuan yang dimaksud di dalam Undang-Undang PPP jika dilihat di dalam Hukum Islam tujuan utama dalam membentuk undang-undang untuk menegakkan keadilan dan ketertiban di tengah masyarakat. Keadilan tersebut juga telah diterangkan di dalam Undang-Undang PPP di dalam Pasal 6 huruf g
2) Pencemaran nama baik dalam Hukum Islam diistilahkan dengan perbuatan *tajassus, tahassus, ghibah, fitnah*. Jika dilihat. Berdasarkan uraian yang sudah penulis uraikan ada beberapa orang yang boleh melakukan perbuatan *tajassus* tersebut yaitu orang yang memiliki wewenang dalam tugasnya untuk melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan murni untuk melakukan tugasnya tanpa mempunyai niat untuk menjatuhkan harga diri orang.

   Dengan kata lain, apabila ada seseorang dengan tujuan menjatuhkan harga diri seseorang tanpa mempunyai tugas dan wewenang untuk tujuan yang benar maka orang tersebut telah melakukan tindak pencemaran nama baik dengan unsur perbuatan pencemaran nama baik nya telah terpenuhi baik secara undang-undang maupun secara hukum Islam. Selama unsur perbuatan *tajassus, tahassus, ghibah, fitnah* terpenuhi dengan niat menjatuhkan harga diri seseorang baik secara rahasia maupun terang-terangan berarti orang yang melakukan perbuatan tersebut telah melakukan pencemaran nama baik kepada korbannya karna adanya persamaan *ilat* antara perbuatan *tajassus, tahassus, ghibah, fitnah* dengan pencemaran nama baik. Maka dari itu, perbuatan tersebut

akan dijatuhkan sanksi berdasarkan undang-undang yang berlaku di dalam Hukum Islam.

B. SARAN

Undang-Undang ITE ini sebaiknya memang harus ada untuk mengatur segala tindakan yang tidak baik di media sosial, akan tetapi harus segara dilakukan perubahan ulang khususnya pada Pasal 27 Undang-Undang ITE agar di berikan batasan seperti apa perbuatan yang digolongkan kedalam tindak pidana pencemaran nama baik itu agar tidak terjadi keberagaman putusa hakim didalam menjatuhkan suatu perkara yang berakibat hilangnya kebebasan berpendapat sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F ayat (2). Berdasarkan permasalahan yang berhubungan dengan Undang-Undang ITE yang banyak terjadi di Indonesia maka sebaiknya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan pengkajian ulang Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE tersebut agar tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan hakimdalam memutuskan perkara yang menyangkut dengan Undang-Undang ITE tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Affandi, M. 1971. *Ilmu-Ilmu Kenegaraan*. Alumni: Bandung.

Ali, M. 2010. Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi Dan Transaksi Elektronik (kajian putusan mk no. 2/puu-vii/2009).*Jurnal: Konstitusi, Volume 7.*

Ali, Y, F.2017. Distribusi Kekuasaan Politik Dalam Fiqh Siyasah. *Untirta Civic Education Journal* 2 (1) : 229-230.

Ali. Z. 2006. *Pengantar Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offest.

Attamimi, H. 1997. *Materi Muatan Perundang-Undangan, Majalah Hukum dan Pembangunan*. Jakarta

Azani, A. 2012. *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 540/ PID/B/2009/PN/SMG Tentang Pencemaran Nama Baik,* Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari"ahdanHukum,UniversitasIslamNegeriWalisongoSemarang.Semarang.

Zuhaili.W.A. 2011. *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.

Bisri, I. 2005. *Sistem Hukum Indonesia.*Cet. II: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Bustamin, dan R. Jaya. 2019. Urgensi Checks And Balances Ketatanegaraan Indonesia Dan Islam. *Jurnal Ilmiah Syariah* 18 (2) : 229.

Darma, dkk.2010. *Buku Pintar Menguasai Internet.* Jakarta:Mediakita.

Daryanto. 2004. *Mamahami Kerja Internet*. Bandung:Rama Widya.

Departemen Pendidikan Nasional.2003. *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Ditayani, P, E. 2017. Tinjauan Yuridis Pembatasan Kebebasan Berpendapat Pada Media Sosial Di Indonesia.*Jurnal: Hukum*.

Djazuli. A. 2000. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Djazuli, A. 2004.*Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana.

Djazuli. 2007. *Fiqh Siyasah.* Damascus: Dar al-Qalam

Echols, J, M., dan H, Sadily. 2000. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Harun. 2012. Konstitusi Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Suhuf 24 (1).*

Hilmi, M. 1978. Nizham al-Hukm al-Islami. Kairo: Dar al-Hadi.

Informasi Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi ELektronik", Situs Resmi USU, http://repository.Usu .ac.id/bitstream/handle/123456789/49545/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y (29 Maret 2021).

Iqbal, M. 2014. *Fiqh Siyasah "Konstektualisasi Doktrin Politik Islam".* Jakarta: Prenadamedia Group.

Kahllaf, A, W. 1977.*Al-Siyasah al-Syar'iyah*. Kairo: Dar al-Anshar.

Kaligis.O. C 2010.*Koin Peduli Prita; Indonesia Against Injustice.* Jakarta

Kompas.https://tekno.kompas.com/read/2021/02/16/15030007/6-korban-yang-dijerat-pasal-karet-uu-ite?page=all, diakses pada tanggal 16 februari 2021, jam 15.03

Manan, B. 1987.*Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional.* Bandung, Armico

Masriani, Y, T. 2017. *Pengantar Hukum Indonesia.*Cet. XII; Jakarta: Sinar Grafika.

Miles, B., Methew, dan M, Huberman.1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: UIP*

Mulyatno. 2001.*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.

Munajat. M. 2009. *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Teras.

Projodikiro, W.1971.*Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*. Bandung: PT. Eresco

Putusan Mahkamah Konstitusi No.92/PUU-X/2012.

Qadir, A . *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT Kharisma Ilmu.

Qaradhawi. Y. A. 2007. *Fiqh Maqasid Syariah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Qur'ana, S . 2015. Tindak Pidana Intersepsi atas Informasi Elektronik dalam regulasi Hukum Positif Prespektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Surabaya.

Ramadhan, S. 2003. Tajassus, Bogor: Al-Azhar.

Samsul, I. 2010. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*.Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan Data Informasi Sekretariat Jendral DPR Republik Indonesia.

Setyoningrum, R, A. dan Ismunarno. (2015). Implementasi Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Cyberbullying Pada Akun Twitter Sebagai Pencemaran Nama Baik. *Jurnal: Recidive Volume 4 No. 2*.

Shiddieqy,T, M, H, A. 1997. *Pengantar Hukum Islam*.Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Shihab, Q . 2002. *Tafsir al-misbah*. Jakarta : Lentera Hati.

Soesilo, R. 1995.*Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: Yayasan Sudarto.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan,Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Syarif, I., Mujar, Zada, dan Khamami. 2008. *Fiqih* siyasah*; Doktrin dan Pemikiran Politik Isla*m. Jakarta: Erlangga.

Syarif, M, I, dan K, Zana. 2008. *Fiqih Siyasah, dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga.

Taymiyyah, I. 1996. *al-Siyāsah al-Syar'iyyah: Fī Iṣlahi al-Rā'ī wa al-Rā'iyyah*, Libanon: Dār al-Ma'rifah.

Tim Redaksi BIP. 2017. *Undang-Undang Informasi dan Transasksi Elektroni*k. Cet. 1; Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer.

Tobing, R, L. 2010. "*Penelitian Hukum Tentang Efektivitas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*". Laporan Akhir Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Yusup, P, M, dan P, Subekti. 2010. *Teori dan Praktek Penelusuran Infomasi (Informasi Retrieval).* Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Zahirin, S. 2020. *Wahbah al Zuhaili*, *Al-Fiqhu al-Islami*, *Wa Adillatuhu*. Jakarta: Pustaka Kajian.